

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan kesempatan sehingga modul Akuntansi Syariah I ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa petunjuk bagi semesta alam.

Didalam modul ini kami akan memaparkan tentang Akuntansi Islam yang telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kelangsungan dan perkembangan Ekonomi Islam.

Kami sadar bahwa pembuatan modul ini belum sempurna, sehingga kami mengharapkan saran dan kritik dari pembaca untuk perbaikan selanjutnya. Semoga apa yang kami sampaikan dalam buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Atas terselesaikannya buku ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak berujung kepada FE UM yang telah memberikan kesempatan, dukungan dan motivasi bagi penulis untuk menyusun modul I Akuntansi Syariah ini. Tidak terlupakan juga untuk teman sejawat, mahasiswa dan tentunya keluarga yang selalu memberikan dorongan dan masukan, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis,

Satia Nur Maharani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB.I MENGENAL EKONOMI SYARIAH I

BAB II. RIBA DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN SEJARAH 15

BAB III. PENDEKATAN FILOSOFI TEORITIS DALAM MEREKONSTRUKSI AKUNTANSI
ISLAM 38

BAB.I MENGENAL EKONOMI SYARIAH

Setelah mempelajari bab ini diharapkan anda memiliki wawasan tentang:

1. Ekonomi Islam
2. Bagaimana Islam menyikapi ekonomi
3. Akuntansi Menurut Islam
4. Ekonomi Islam dalam menyikapi krisis

1.1 Pendahuluan

Wacana pengembangan sistem ekonomi Islam sebenarnya sudah di mulai sejak tahun 1950 dan di Indonesia sendiri sudah berlangsung kurang lebih 15 tahun terakhir. Oleh karena itu sistem ekonomi Islam bukan sesuatu yang baru, hanya saja diperlukan paham berpikir “open minded” sehingga tidak memandang terlalu sempit yang mengakibatkan penafsiran terbatas bahwa ekonomi Islam adalah ilmu agama. Agama Islam memiliki tiga aspek utama yaitu Akidah, Syariah, dan Akhlak. Syariah atau hukum-hukum yang ditetapkan oleh Tuhan terbagi menjadi dua wilayah yaitu ibadah dan muammalah. Ekonomi Islam termasuk dalam hukum-hukum atau syariat yang mengatur muammalah atau hubungan antar manusia dengan sesama manusia. Sedangkan hubungan antara manusia dengan Tuhan diatur dalam ibadah. Sehingga praktik ekonomi Islam tidak berhubungan dengan ibadah ritual karena pembahasan ekonomi Islam masuk dalam wilayah muammalah. Bahwa fondasi sistem ekonomi Islam adalah pengabdian kepada Tuhan, kesucian, kebersihan dan keadilan merupakan worldview yang membangun epistemologi ekonomi Islam adalah sebuah konsekuensi logis karena sumber ilmu utama adalah Al-Qur’an yang menuntun selalu dalam bingkai kemanfaatan bagi manusia dan alam. Bukankah tujuan ilmu pengetahuan adalah kemanfaatan? Siapakah yang dapat memastikan buah yang jatuh dari pohon melahirkan teori gravitasi? Terapi larva dan lintah untuk penyembuhan luka serta terapi “air seni” untuk kesehatan dan vitalitas tubuh? Bahkan dari sesuatu yang dianggap menjijikkan bisa dihasilkan kemanfaatan. Membahas sistem ekonomi Islam memerlukan penjelasan yang panjang, oleh karena itu kali ini hanya akan dijabarkan sistem ekonomi Islam secara umum terkait dengan krisis keuangan global. Insyaallah ditulisan berikutnya akan dijelaskan lebih terperinci mengenai rumah ekonomi Islam yang didalamnya memuat ruangan ekonomi makro, ekonomi mikro, keuangan Islam, dan-lain-lain.

1.2 Ekonomi Islam Sebagai Alternatif Sistem

Bangkitnya ekonomi Islam di negara ini merupakan fenomena yang menggembirakan sekaligus menarik untuk dikaji. Dasar ilmu ekonomi islam yang sangat unik bagi paham kapitalis yakni dengan menyatukan fenomena ilmu pengetahuan yang dikenal rasional dan materi dengan nilai-nilai Ilahiah yang bersumber dari unsur-unsur spiritual Islam. Gerahnya baik para ilmuwan , praktisi maupun masyarakat islam terhadap berbagai transaksi ekonomi yang berbasis bunga, mengandung unsur gharar(keraguan, tipuan) dan masyir (judi) melahirkan semangat untuk berintropeksi diri dan menggali serta membangkitkan sebuah system yang diharapkan memunculkan solusi.

Robert McNamara, presiden Bank Dunia pada tahun 1978 dikutip dari al-Roubaie dan Alvi (2005), menulis :

Seperempat abad yang lalu adalah periode perubahan dan perkembangan yang tak terduga dalam perkembangan dunia. Walaupun periode tersebut begitu mengesankan, sejumlah 800 juta penduduk terperangkap dalam apa yang saya sebut sebagai kemiskinan mutlak (absolute poverty): sebuah kondisi kehidupan yang banyak diwarnai dengan kekurangan gizi, buta huruf, penyakit, kawasan kumuh, angka kematian bayi yang tinggi dan harapan hidup yang rendah adalah dikategorikan sebagai sesuatu yang jauh dibawah standar definisi rasional tentang kepantasan seorang manusia.

Walaupun pada abad millennium ini perkembangan dalam bidang industri, sains dan teknologi dalam puncak keemasan , tetapi sayang kondisi yang digambarkan oleh Robert McNamara masih saja terjadi. Pendapatan yang timpang dan berbagai bentuk kesengsaraan masih saja dialami oleh sebagian besar penduduk di dunia. Hal ini menimbulkan pertanyaan: Disisi manakah kegagalan riset yang telah dilakukan oleh manusia dalam menanggulangi masalah-masalah ini? Ukuran ekonomi dan sosial apakah yang dipakai untuk mengobati penyakit semacam ini? Kapitalisme menurut Chapra (2000) memiliki lima cirri pokok, pertama, kapitalisme menganggap bahwa ekspansi kekayaan yang dipercepat dan produksi yang maksimal serta pemenuhan kebutuhan yang berdasarkan pada preferensi individual merupakan hal yang sangat esensial bagi kesejahteraan manusia, kedua, kebebasan individu yang tak terhambat dalam mengaktualisasikan kepentingan diri sendiri, kepemilikan dan pengelolaan kekayaan pribadi, ketiga,asumsi bahwa insiatif individu dan keputusan yang dibuat secara desentralisasi dalam pasar kompetitif adalah syarat utama dalam menggapai efisiensi optimal, keempat,tidak mengakui pentingnya peran pemerintah atau penilaian kolektif, baik dalam efisiensi alokatif maupun pemerataan distributive, kelima, mengklaim bahwa melayani kepentingan diri sendiri oleh setiap individu secara otomatis melayani kepentingan sosial kolektif.

Masalahnya adalah ketika ilmu pengetahuan yang melandasi praktik tidak muncul begitu saja melainkan lahir dari sebuah pandangan hidup. Bahwa ilmu pengetahuan adalah hasil dari sebuah pandangan hidup yang diwarnai oleh agama, bangsa maupun sebuah peradaban adalah mutlak. Artinya, setiap ilmu, jika kita amati prinsip-prinsip epistemologisnya, akan terurai kandungan nilai yang sumbernya adalah worldview atau pandangan hidup suatu bangsa, agama dan peradaban. Ilmu psikologi atau sosiologi Amerika berbeda dari Cina, ilmu fiqih tidak diketemukan dalam peradaban India. Oleh karena itu prinsip-prinsip epistemologi kontemporer yang lahir dari peradaban Barat modern bila dicermati mengandung nilai-nilai

Barat. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan tidak bebas nilai melainkan sarat dengan nilai-nilai yang melahirkan ilmu tersebut. Ketika kapitalisme menjadi pandangan hidup, maka produk-produk ilmu pengetahuan yang melandasi praktik juga sarat akan nilai-nilai kapitalisme. Oleh karena itu ketika kebebasan individu dikedepankan, orientasi hidup hanya materi, cara berpikir rasional semata, tidak diakuinya campur tangan pemerintah, dan karakteristik kapitalisme yang lain menjadi worldview maka yang lahir adalah ilmu dan praktik untuk mencapai tujuan pandangan hidupnya. Alhasil tergambar dengan jelas di depan kita bagaimana ketidakadilan merajalela.

Sedikit uraian diatas memberikan gambaran nyata, mendorong para ilmuwan dan praktisi yang disambut luas khususnya oleh masyarakat muslim untuk mencari sistem alternatif yang diharapkan mampu memberikan solusi. Hal ini merupakan jawaban dari sebuah tantangan hidup bahwa tidak pernah akan tuntas hingga titik akhir kehidupan untuk mencapai sebuah kebenaran. Ciri utama ilmu yang berlandaskan nilai-nilai syariah menurut Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas (1978) adalah tujuan ilmu tersebut dalam menjawab dua pertanyaan yang diajukan oleh Manusia yaitu: Siapakah aku? dan Kemanakah aku?. Maka Islam menjawab dengan tegas bahwa manusia adalah khalifatullah fill ardh atau pengembalian amanah Tuhan untuk mengelola bumi untuk rahmat seluruh alam dan rute perjalanan adalah pada pertemuan dengan Tuhan. Maka seluruh penghidupan adalah dengan tujuan agar bertemu dengan Tuhan dan menatap wajah Rosul. Ilmu pengetahuan dan aplikasinya adalah atas dasar tujuan dapat bertemu dengan Tuhan. Selama ilmu dan praktik tidak memfasilitasi pertemuan tersebut, maka segera saja ditinggalkan.

Seperti yang telah diuraikan pada tulisan sebelumnya bahwa ilmu pengetahuan bergantung dengan world view atau pandangan hidup. Menurut Daud (2005) setiap system insani, baik system pendidikan, politik, hokum, atau pun system ekonomi, semuanya berlatar belakang dan memancarkan pandangan alam (world view). Maka ekonomi Islam bersumber dari pandangan hidup yang diatur oleh Al-Qur`an dan Hadist. Menurut Qardhawi (2001), terdapat empat nilai utama ekonomi Islam, pertama, ekonomi Ilahiah artinya titik berangkat dari Allah maka tujuannya adalah menggapai ridho Allah dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan syariatnya, kedua, ekonomi akhlak yaitu ekonomi dan akhlak tidak pernah terpisah, ketiga, ekonomi kemanusiaan dimana adanya saling menghargai sesama manusia, keempat, ekonomi pertengahan dimana Islam meletakkan ekonomi pada posisi pertengahan dan keseimbangan yang adil.

Nilai-nilai ekonomi islam tersebut tercermin pula dalam prinsip-prinsip muamalah yang menjadi pedoman dalam operasionalisasi instrument-instrumen ekonomi syariah termasuk Pasar Modal Syariah. Prinsip-prinsip muamalah diuraikan sebagai berikut : pertama, larangan riba. Kata riba berarti bertumbuh, menambah atau berlebih. Pelarangan riba dilakukan secara bertahap dari yang lemah menuju larangan yang tegas sebagaimana berturut-turut tercantum pada surat Al-Rum (39), Al-Nisa (160-161), Ali-Imran (130) dan Al-Baqarah (275, 276, 278-280). Adapaun hadist Rosul juga menunjukkan pelarangan riba salah satunya adalah sebagai berikut : Dari Jabir r.a. Rasulullah bersabda, “Terkutuklah orang yang menerima dan membayar riba, orang yang menulisnya, dan dua orang saksi yang menyaksikan transaksi itu.” Beliau lalu bersabda, “Mreka semua sama (dalam berbuat dosa).” (Muslim, Kitab al-Musaqat, Bab La`ni Akili ar`Riba wa Mu`kilihi; juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Musnad dalam Chapra, 2000,177). Sedangkan pada jual beli bukanlah riba nampak dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang mengandung tiga pengertian yakni transaksi jual beli (bay) itu tidak sama dengan riba, perdagangan diperbolehkan sedangkan riba itu diharamkan, dan mereka yang telah melanggar ayat larangan riba segera harus berhenti tanpa mengembalikan riba yang telah terlanjur ditarik. Maka dapat disimpulkan bahwa riba adalah penambahan yang ditarik tanpa adanya transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil seperti jual beli, sewa, gadai atau bagi hasil. Sedangkan tambahan yang dimaksud riba adalah apabila diperoleh dengan jalan ditetapkan di muka oleh si pemberi hutang dalam jumlah prosentase mengikuti besarnya hutang. Oleh karena itu instrument pasar modal yang dikenal dengan nama sekuritas atau efek tersebut sepanjang menawarkan predetermined fixed-income (penentuan pendapatan pasto dimuka) tidak diperbolehkan secara Islam, terutama jika jumlah pendapatan tersebut ditentukan oleh besarnya instrument yang dimiliki, karena jelas masuk dalam kategori riba (Sumitro, 2004). Prinsip kedua, dilarang melakukan transaksi yang mengandung spekulasi, manipulasi, yang didalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, judi, risywah, maksiat dan kezhaliman. Contohnya, penawaran palsu, perdagangan orang dalam, margin trading. Suatu akad mengandung unsur penipuan (gharar) karena ketidak pastian baik obyek akad, besar kecil jumlah meupun penyerahan obyek akad tersebut (Hasan, 2003) dalam Sumitro (2004). Prinsip ketiga, mekanisme bagi hasil. Untuk mengganti unsur riba atau bunga maka ekonomi islam memberikan alternatif bagi hasil keuntungan. Kontrak ini berbeda dengan bunga karena yang ditentukan di muka bukanlah kumlah tetap di muka yang harus dibayar melainkan nisbah bagi hasilnya. Sedangkan berapa pendapatan yang diterima oleh masing-masing pihak bergantung dengan

berapa besar keuntungan dikalikan dengan nisbah bagi hasil Sehingga semakin besar keuntungan pendapatan akan semakin besar pula dan sebaliknya semakin kecil keuntungan maka pendapatan juga semakin kecil. Bahkan dalam keadaan rugi juga ditanggung bersama-sama. Terdapat dua mekanisme bagi hasil yang pertama adalah mudharabah yaitu hubungan kontraktual antara kedua belah pihak, pemberi modal (shahibul mall) memberikan kontribusi seluruh modal dan pengusaha (mudharib) memberikan kontribusi penyediaan tenaga manusia dalam kerja dan keahlian baik dalam bentuk tugas manajerial, marketing secara umum dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Mekanisme kedua adalah musyarakah dimana masing-masing pihak baik shahibul mall dan mudharib memberikan kontribusi modal untuk usaha yang dikelola oleh mudharib. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untung
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Sesuai nisbah/proporsi pembagian untung 50:50 dan lain-lain
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung nasabah dan lembaga
Dihitung dari mana?	Dari dana yang dipinjamkan, fixed, tetap	Dari untung yang belum tentu diperoleh
Titik perhatian usaha	Besar bunga yang harus dibayar nasabah	Keberhasilan proyek usaha jadi perhatian bersama : Nasabah dan Lembaga
Berapa besarnya?	Pasti (%) x jumlah pinjaman	Proporsi (%) x keuntungan yang belum diketahui
Status hukum	Berlawanan dengan QS Luqman:34	Melaksanakan QS Lukman : 34

Sumber : M. Syafi'ie Antonio, Bank Islam Teori dan Praktik, Jakarta : tazkia Institusi bekerja sama dengan Gema Insani Press, 2001.

1.3 Menyikapi Krisis Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Krisis keuangan AS berdampak secara global, sebut saja resesi Jepang, resesi Singapura, turunnya pertumbuhan ekonomi Cina tidak terkecuali Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan turun dari posisi 2.830,263 menuju 1399,424 poin jatuh 50,5%. Kapitalisasi BI terpangkas 45,6% dari kisaran Rp.2.063 triliun menjadi Rp. 1.121 triliun. Rupiah ditutup 12.500 terhadap dolar, tertekannya harga crude palm oil (CPO), inflasi masih tinggi 12%, LPS mengambil alih Bank Century adalah beberapa fakta situasi ekonomi kita. Sebenarnya sudah sejak beberapa tahun terakhir ini, para ekonom merasa risau dengan perkembangan sektor finansial global yang digambarkan mengalami pertumbuhan luarbiasa ibarat buble economy. Sebenarnya terdapat beberapa milestones yang dikategorikan mengancam keberlanjutan

economy bubble. Diawali krisis finansial Asia 1997, dilanjutkan tahun 1998 Rusia mengalami krisis yang sedikit mempengaruhi AS karena perusahaan hedgefund Long Term Capital Management milik AS memiliki banyak exposure di Rusia tetapi bubble economy tersebut masih bertahan bahkan semakin menggelembung. Tragedi WTC 11 September masih belum mengakibatkan meletusnya bubble economy karena investor menganggap peristiwa tersebut adalah insiden terorisme semata dan belum menyentuh fundamental ekonomi. Setahun kemudian ujian menerpa berupa skandal dotcom diawali skandal akuntansi enron, worldcom, Xerox dan Wall Street hanya goyah sedikit. Terakhir yang sedang berlangsung saat ini adalah yang paling menghebohkan dengan meletusnya housing bubble, mortgage bubble, equity bubble, bond bubble, credit bubble dan commodity bubble.

Banyak kalangan berpendapat krisis kali ini menunjukkan kepada dunia kegagalan dari free market capitalism dengan prinsip small government, low taxes, dan freemarket movement bahwa tidak selamanya pasar bisa mengatur dirinya sendiri sendiri secara efisien dan rasional terutama apabila dihadapkan pada ketamakan untuk mendapatkan keuntungan. Semakin melesatnya sektor finansial menjauhi sektor riil berdampak kehancuran pada sendiri ekonomi. Subprime untuk sektor rumah tangga dan perusahaan yang tidak well documented diisekritisasi menjadi mortgage back securities kemudian dipaketkan lagi menjadi credit default obligation diturunkan menjadi credit default swap adalah salah satu produk keuangan kreatif non riil yang disebut sebagai instrumen derivatif. Data menyebutkan instrumen turunan underlying asset tersebut mencapai 13 turunan dengan perputaran uang 700 kali lipat dibandingkan yang berputar di sektor riil (Republika, 14 Maret 2008). Sebuah pertanyaan mendasar adalah apakah sistem yang salah atau pelaku yang salah? Tentu keduanya saling mempengaruhi karena sistem dihasilkan dari pemikiran dan sistem dapat mempengaruhi pemikiran bagi mereka yang masuk dalam lingkaran sistem. Dengan berbagai krisis yang mendera maka semakin banyak bermunculan sistem ekonomi alternatif seperti sistem ekonomi pancasila, sistem ekonomi kerakyatan, sistem ekonomi Islam, dll.

Apabila dipelajari semakin jauh, terpuruknya ekonomi global saat ini diakibatkan oleh beberapa faktor. Pertama, penetapan kepemilikan harta. Kedua, berkembangnya bunga sebagai manifestasi dari riba dan semakin melesatnya sektor finansial menjauhi sektor riil. Kedua, watak free value yang didominasi oleh serakah dan tamak baik pelaku, proses, hasil dan distribusi. Bagaimana fenomena yang terjadi dan bagaimana pandangan sistem ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepemilikan harta. Penelitian menunjukkan 1% penduduk dengan pendapatan tertinggi dunia setara dengan 60% penduduk pendapatan terendah dunia atau kekayaan 1 manusia sama dengan 3 miliar manusia. Fenomena ini menunjukkan kesenjangan ekonomi. Pola produksi modern menjadikan kepemilikan bersifat individual, produksi bersifat kolektif, penjualan bersifat kolektif dan pembagian keuntungan bersifat individual. Penguasaan individual sumber-sumber ekonomi di wilayah hulu sampai hilir menggurita baik di sektor pertambangan, hutan, dan energi tanpa dilandasi ketegasan pemerintah semakin melebarkan jarak antara kaya dengan miskin. Pola produksi modern menempatkan buruh sebagai bagian dari biaya produksi sehingga dengan dalih efisiensi biaya, maka gaji buruh menjadi bagian dari kebijakan penekanan biaya agar produk kompetitif. Sementara pemilik perusahaan memiliki bagian terbesar untuk menikmati “kue” keuntungan. Sistem ekonomi Islam memiliki pandangan yang tegas mengenai harta berangkat dari QS.An-Nuur:33 bahwa harta adalah milik Allah. Bagaimana manusia memiliki dan menguasai harta ditegaskan dalam QS Al-Hadid:7 yaitu manusia memiliki hak kepemilikan atas harta tetapi tidak mutlak dan oleh karena itu sistem ekonomi Islam menetapkan sebab-sebab kepemilikan yang boleh dan tidak boleh melalui hukum-hukum individu dalam memperoleh harta seperti warisan, hibbah, wasiat, menghidupkan tanah mati, bekerja, dan lain-lain. Selain kepemilikan individu, sistem ekonomi Islam mengatur kepemilikan umum melalui sabda Rasulullah rwayat Ahmad dan Abu Dawud “Manusia itu berserikat (punya andil) dalam tiga perkara, yaitu: air, ladang rumput (hutan), dan api (BBM, gas, listrik, dsb) sehingga ketiga sumber kekayaan tersebut adalah sepenuhnya milik umum bahkan negara tidak berhak memilikinya. Manfaat dari ketiga sumber kekayaan di atas sepenuhnya untuk umum. Sistem ekonomi Islam selain mengatur kepemilikan pribadi, kepemilikan umum juga mengatur kepemilikan negara seperti misalnya harta temuan, warga negara yang meninggal tetapi tidak memiliki ahli waris, kharaj, rikaz dan lain-lain semuanya dimasukkan dalam Baitul Mal atau kas milik negara. Dalam usaha mengembangkan dan memanfaatkan harta tidak luput dari sistem ekonomi Islam. Pemanfaatan harta untuk kegiatan konsumsi dan produksi dilaksanakan melalui mekanisme partnership, jual beli, sewa menyewa, sewa beli, pesan dengan tangguh bayar, dan sebagainya. Sementara untuk pemanfaatan harta dibatasi manakah harta yang haram dan halal, di tentukan manakah harta yang wajib, sunah, mubah, dan makruh untuk di keluarkan zakat, infaq atau shodaqohnya. Negara

memiliki peranan yang penting sebagai pengelola kepemilikan umum dan kepemilikan negara sehingga harta tersebut tidak dimiliki secara mutlak dan kebebasan tanpa batas oleh sekelompok pemilik modal atau individu. Tujuannya tidak lain adalah “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”(QS.Al Hasyr:7). Dari semua penjelasan di atas, sistem ekonomi Islam mengatur secara substansi kepemilikan harta, pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan harta secara berkesinambungan dan berkelanjutan tidak terbatas atau berhenti pada pemilik modal melainkan sampai pada distribusi kekayaan dan distribusi hasil dari penambahan kekayaan.

2. Riba dan sektor keuangan yang menjauhi sektor riil. Konsep uang dalam Islam sangat jelas bahwa uang adalah uang dan bersifat *flow concept*. Uang semakin berkembang karena aliran produksi pada sektor riil. Apabila uang tidak dialirkan dalam sektor riil maka uang akan mengendap menjadi *capital* dalam wadah yang disebut *private goods* tidak menghasilkan *return* dan wajib dikenai zakat. Dalam kerjasama usaha, investasi atau proses uang mengalir karena produksi, setiap pihak masuk dalam konsekuensi untung, rugi dan BEP. Dalam konsep *Time Value of Money*, inflasi dan ketidak pastian *return* dipaksakan untuk menjadi *positive return* melalui *premium risk* dalam wujud bunga. Uang dipaksakan untuk bergerak secara positif tidak peduli apakah karena pertumbuhan produksi, kerugian produksi atau untuk investasi non riil. Sulit membedakan apakah dalam investasi terjadi produksi barang atau justru produksi uang. Apabila uang berkembang dan menggelembung besar (*buble economy*) tidak karena sektor riil maka yang terjadi adalah kegiatan spekulasi dan permainan pasar yang tidak sehat dan hanya berputar serta berkembang pada komunitas tertentu yang menguasai pasar dan uang. Dalam sistem ekonomi Islam, pemanfaatan barang atau menjual barang dengan pemanfaatan uang atau menjual uang sangat berbeda. Al Qur'an menghalalkan keuntungan (laba) yang didapatkan dari transaksi terhadap barang dan mengharamkan keuntungan (bunga) yang didapatkan dari transaksi terhadap uang, yang kemudian disebut dengan riba. Hal ini dijelaskan dengan tegas pada QS. Al-Baqarah “...*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem ekonomi Islam menempatkan uang sebagai alat untuk mengukur harga sesuatu, media transaksi untuk sesuatu yang riil dan bukan sebagai alat komoditi. Uang untuk menghargai sesuatu dan tidak untuk dihargai. Berapakah harga 100 rbu rupiah akan mengalihkan fungsi uang

menjadi barang yang keuntungannya disebut riba. Spekulasi dan permainan pasar yang tidak sehat membawa pada kehancuran ekonomi seperti yang terjadi saat ini. Tujuan sistem ekonomi Islam adalah perkembangan uang atau kekayaan yang bersifat menyeluruh melalui perkembangan sektor riil, peningkatan produksi, berdampak pada perluasan kesejahteraan secara merata tentu dalam pengawasan secara terarah dan bertanggung jawab oleh negara.

3. Ketamakan. Paul Krugman dalam bukunya *The Great Unraveling* (2004) menjelaskan setidaknya tujuh perilaku investor yang mengakibatkan krisis pada *bubble economy*. *Pertama*, berpikir jangka pendek atau investasi jangka pendek, *Kedua*, rakus dan tamak, *Ketiga*, percaya bahwa banyak orang lain bodoh, *Keempat* mengikuti isyarat tanpa analisis akurat, *Kelima* menyerdehanakan masalah, *Keenam* mengumbar kepanikan dan bermain dengan uang orang lain. Pasar tidak mampu selamanya mengatur dirinya sendiri secara efisien dan rasional selama pelaku pasar hanya berorientasi pada uang. Sistem keuangan membawa dan dibawa oleh pelaku-pelaku berdasarkan ketamakan dalam menghasilkan uang dan menggerus nilai-nilai etika. Sistem ekonomi Islam berorientasi pada kebahagiaan dunia sebagai jalan menuju kebahagiaan yang lebih hakiki yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Hal ini seringkali dianggap sebagai nilai-nilai normatif spiritual yang ditempatkan pada posisi kecil tidak terlihat karena sudah terbiasa dengan pemisahan antara ilmu dengan Sumber ilmu. Siapapun pasti mengakui kebenaran bahwa kegiatan ekonomi yang berorientasi pada kecintaan Tuhan secara otomatis membawa kegiatan ekonomi yang membawa kebahagiaan bagi manusia dan alam.

Demikian sedikit ulasan sistem ekonomi Islam dalam memandang krisis keuangan. Sistem ekonomi Islam memiliki karakteristik yang layak ditempatkan sebagai salah satu sistem alternatif untuk menganalisis krisis dan memberikan alternatif solusi. Mengapa? Karena sistem ekonomi Islam memiliki prosedur baik normatif maupun teknis (konkret) yang bersifat rasional dan adil.

1.4 Akuntansi Dalam Pandangan Islam

Benarkah Akuntansi ada dalam Islam ? Atau apakah Islam mengatur masalah Akuntansi ? Anggapan terhadap Akuntansi Syariah ini (*Akuntansi yang berdasarkan Syariah Islam*) ini tentu masih banyak dipertanyakan orang. Sama halnya pada masa lalu orang

mempertanyakan, apakah ada yang namanya ekonomi Islam? Jika kita mengkaji lebih jauh dan lebih mendalam terhadap sumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits, maka akan ditemui ayat-ayat maupun hadits-hadits yang membuktikan bahwa Islam juga membahas ilmu akuntansi.

Agama diturunkan untuk menjawab persoalan manusia, baik dalam skala mikro maupun makro. Manusia sebagai *khalifah tullah fil ardh* menggunakan ajaran agama tersebut untuk mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi. Karenanya ajaran agama memang harus dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan. Dalam pelaksanaannya, ajaran agama sebagai pesan-pesan langit perlu penterjemahan dan penafsiran. Inilah persoalan pokoknya, “membangkitkan” ajaran langit. Di dunia agama harus dicari relevansinya sehingga dapat mewarnai tata kehidupan budaya, politik, dan sosial-ekonomi umat. Sehingga agama tidak melulu berada dalam tataran normatif saja. Karena Islam adalah agama amal. Sehingga penafsirannya pun mesti beranjak dari normatif menuju teoritis-keilmuan yang faktual. Islam adalah sistem nilai dan tata cara serta praktik hidup. Islam memiliki nilai-nilai tertentu yang mengatur dan membatasi gerak langkah manusia dalam hidupnya. Tata cara dan konsep hidup itu bukan sekedar bertujuan agar manusia tidak bebas, tetapi dimaksudkan untuk kesejahteraan, kebahagiaan manusia dan makhluk secara keseluruhan baik selama di dunia maupun di akhirat. Memang jika ditinjau dari sudut tertentu atau kepentingan tertentu (*sektarian*) Islam itu justru menghambat. Misalnya saja bagi mereka yang menganut “*free sex*”, maka hukum perkawinan atau hukum zina dalam Islam bagi mereka atau bagi individu tertentu merupakan hambatan terhadap kebebasannya. Namun jika kebebasan itu dibiarkan maka dalam jangka panjang yang terjadi adalah kekacauan sosial, kecemburuan, kehancuran keluarga, pertikaian dan terjangkitnya penyakit yang belum ada obatnya seperti AIDS. Tata nilai Islam itu tidak bermaksud secuil pun untuk merugikan manusia dan makhluknya. Islamlah agama yang berwawasan universal, adil kepada semua orang bahkan kepada flora dan fauna, makhluk halus dan kepada generasi mendatang. Aneh sekali kalau konsep Islam atau umatnya dituduh sektarian. Nilai-nilai ini memasuki semua aspek kehidupan baik politik, pertahanan, sosial, hukum dan ekonomi. Oleh karenanya termasuk di dalamnya ilmu akuntansi (Harahap, 1997).

Eksistensi Akuntansi dalam Islam dapat kita lihat dari berbagai bukti sejarah maupun dari pedoman suci umat Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadits: (Hertanto dkk, 1999). Al-Quran adalah pegangan dan sumber hukum yang utama dari Islam. Oleh karenanya wajib hukumnya bagi pemeluknya untuk mentaati dan mengamalkan petunjuk dan

perintahnya. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Kemudian dalam catatan kakinya “*muamalah*” diartikan seperti kegiatan berjual-beli, berutang-piutang, sewa-menyewa dan sebagainya.


Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa dalam Islam sejak munculnya peradaban Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara dua pihak yang mempunyai hubungan muamalah tadi. Dalam istilah akuntansinya dikenal dengan konsep “*accountability*”. Dengan perkataan lain dapat kita sebutkan bahwa Islam mengharuskan pencatatan untuk tujuan keadilan dan kebenaran. Sedangkan pencatatan untuk tujuan lain seperti data untuk pengambilan keputusan tidak diharuskan. Tekanan Islam dalam kewajiban melakukan pencatatan adalah : (Hertanto dkk, 1999).

Istilah “*Akuntansi Syariah*” sebetulnya berawal dari disertasi PhD-nya DR. Iwan Triyuwono yang berjudul “*Shari’ate Organization and Accounting: The Reflections of Shelf’s Faith and Knowledge*” tahun 1995 di Universitas of Wollongong, Australia. Disertasi ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “*Organisasi dan Akuntansi Syariah*” yang diterbitkan menjadi sebuah judul buku pada bulan Maret 2000. Di Indonesia istilah tersebut muncul pada pertengahan 1997 ketika Harian Republika memuat tulisan DR. Iwan Triyuwono dengan topik pembicaraan masalah akuntansi syariah. Sejak saat itu wacana akuntansi syariah mulai ada dan berkembang di Indonesia, termasuk penulis salah satunya dalam hal ini, mulai muncul minat dan keinginan untuk memperdalam mengenai akuntansi syariah, karena membaca tulisan tersebut. Sehingga pada tahap awal, istilah akuntansi syariah merupakan pemicu bagi lahirnya akuntansi syariah pada tingkat wacana (*discourse*).

Lebih lanjut Iwan Triyuwono menjelaskan, bahwa akuntansi konvensional yang sekarang berkembang adalah sebuah disiplin dan praktik yang dibentuk dan membentuk lingkungannya. Oleh karena itu, bila akuntansi dilahirkan dalam lingkungan kapitalis, maka informasi yang disampaikannya juga mengandung nilai-nilai kapitalistik. Kemudian keputusan dan tindakan ekonomi yang diambil seseorang yang berdasarkan pada informasi ini juga mengandung nilai-nilai kapitalistik. Akhirnya realitas yang diciptakan adalah realitas yang kapitalistik. Singkatnya, informasi akuntansi yang kapitalistik akan membentuk jaringan kuasa yang kapitalistik juga. Jaringan kuasa inilah yang akhirnya mengikat dan melilit manusia dalam samsara kapitalisme

Kalau diyakini bahwa alam semuanya ini diciptakan Tuhan, maka tentunya juga konsep akuntansi ini tidak lepas dari kekuasaan-Nya, artinya tidak salah jika konsep itu dijadikan pedoman dalam merumuskan teori akuntansi yang sesuai dengan Etika yang berlaku dalam syariah Islami. Hal ini bahwa konsep teori akuntansi yang sekarang (Akuntansi Konvensional) dapat dipakai sebagai dasar dalam merumuskan konsep akuntansi yang sesuai dengan Nilai-nilai syariah Islam (Hertanto dkk,1999).Bila diperhatikan, budaya dan nilai-nilai (*etika*) yang berkembang dalam masyarakat Islam dan masyarakat Barat (tempat akuntansi konvensional saat ini berkembang) terdapat perbedaan yang sangat besar. Di dalam masyarkat Islam, terdapat sistem nilai yang melandasi setiap aktivitas masyrakat, baik untuk kehidupan pribadi maupun untuk kehidupan bermasyarakat, dimana hal ini tidak ditemukan dalam kehidupan masyarakat Barat. Perbedaan dalam budaya dan sistem nilai ini menghasilkan bentuk masyarakat, praktik, serta pola hubungan yang berbeda pula. Sofyan Safri (1997) menggambarkan struktur teori akuntansi yang menggunakan etika dan nilai-nilai yang sesuai dengan syariah Islam sebagai berikut:

Gambar 2.2. Struktur Teori Akuntansi Syariah



Sumber Hertanto dkk, 1999, *Panduan Akuntansi Syariah*.

Menurut Triyuwonodan Gaffikin(Harahap,1997) tujuan akuntansi syariah (akuntansi yang mengandung nilai dan etika Islam) adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan

humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologis. Dengan akuntansi syariah, realitas sosial yang dibangun mengandung nilai tauhid dan ketundukan kepada ketentuan Allah.

Dengan demikian pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syariah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Akuntan muslim harus meyakini, bahwa Islam sebagai *way of life*, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. 3:85 :
“Siapa yang mencari menjadikan agama selain dari Islam, maka tidaklah diterima (Allah) dan ia di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi”.
2. Akuntan harus memiliki karakter yang baik, jujur, adil dan dapat dipercaya (QS. An-Nisa : 135).
3. Akuntan bertanggung jawab melaporkan semua transaksi yang terjadi (muamalah) dengan benar dan jujur serta teliti, sesuai dengan syariah Islam (QS. Al-Baqarah : 7-8).
4. Dalam penilaian kekayaan (assets) dapat digunakan harga pasar atau harga pokok. Keakuratan penilaian tersebut harus dipersaksikan oleh pihak yang independen (QS. Al-Baqarah : 282).
5. Standar Akuntansi yang Berterima Umum dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam.
6. Transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah harus dihindari, sebab setiap aktivitas bisnis harus dinilai halal dan haramnya. Faktor ekonomi bukan alasan tunggal untuk menentukan berlangsungnya kegiatan bisnis.

Soal Latihan:

1. Jelaskan apa yang dimaksud ekonomi Islam?
2. Jelaskan bagaimana Islam memandang harta?
3. Jelaskan bagaimana Islam memandang aktivitas ekonomi?
4. Jelaskan bagaimana Islam memandang Akuntansi Islam?
5. Jelaskan struktur akuntansi Islam?

BAB II. RIBA DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN SEJARAH

Setelah mempelajari bab berikut ini, diharapkan anda mendapatkan pemahaman dan wawasan tentang:

1. Riba dalam perspektif Islam
2. Riba dalam perspektif non Islam
3. Riba dalam perspektif ekonomi
4. Pembahasan Riba dalam sistem perbankan

2.1 Pendahuluan

Dalam kehidupannya, manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan teman dan kelompok. Seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena itulah bisnis dan perdagangan termasuk salah satu kegiatan manusia yang terpenting. Bisnis dan perdagangan diperlukan karena tidak ada seorang pun yang dapat hidup dengan sempurna, mampu menyediakan segala keperluan dan tuntutan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itulah manusia saling memerlukan, bekerjasama dan saling tolong menolong.

Agama Islam telah mengajarkan umatnya untuk berusaha mencari rezeki yang halal agar kehidupannya menjadi baik dan diridhoi oleh Allah SWT. Salah satu cara dalam mencari rezeki adalah dengan cara berdagang, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Naba (10-11) yang artinya: *“Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan Kami jadikan siang untuk penghidupan. Dalam ayat itu Allah mengajarkan keseimbangan antara mencari rezeki untuk kehidupan dan beristirahat (leisure). Malam hari untuk beristirahat dan mengumpulkan tenaga dan siang hari bekerja mencurahkan tenaga, berbisnis berdagang untuk mencari rezeki.”*

Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW memberikan dorongan kepada umatnya untuk mencari rezeki yang halal melalui berdagang. Rasulullah SAW bersabda: *“Pedagang yang amanah dan benar akan ada bersama dengan para syuhada di hari qiyamat nanti”* (HR. Ibnu Majah dan al-Hakim).

“Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh seseorang daripada yang dihasilkan oleh tangannya sendiri”. (HR. Bukhari)

Dalam pandangan Islam, bisnis merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah dan merupakan fardhu kifayah. Oleh karena itu bisnis dan perdagangan tidak boleh lepas dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tetapi akhir-akhir ini banyak ditemukan praktek bisnis dan perdagangan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Salah satu diantaranya adalah riba.

2.1.1 Definisi Riba

Secara bahasa, riba berarti bertambah, tumbuh, tinggi, dan naik. Sistem bunga/dilakukan dengan melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna: *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta

pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Definisi riba dalam Al-Qur'an surat al-baqarah 278 adalah sebagai berikut: *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Riba dalam ayat Al – Qur'an adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbangan yang dibenarkan syariah. Transaksi pengganti yaitu transaksi bisnis yang melegitimasi adanya penambahantersebut secara adil, seperti transaksi jual – beli, gadai, sewa, atau bagihasil proyek (Antonio, 2001 : 38).*

Pengertian senada disampaikan oleh jumbuh ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai mazhab fiqhiyyah. Di antaranya sebagai berikut :

1. Badr ad-Din al-Ayni, pengarang Umdatul Qari Syarah Shahih al-Bukhari menjelaskan *"prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil"*.
2. Imam Sarakhsi dari Mazhab Hanafi menjelaskan *"riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (atau padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut"*.
3. Raghib al-Asfahani menyebutkan bahwa *"riba adalah penambahan atas harta pokok"*.
4. Imam an-Nawawi dari Mazhab Syafi'i. Dari penjelasan Imam Nawawi sangat jelas bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu peminjaman.
5. Qata menyatakan bahwa *" riba jahiliah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo waktu hingga waktu tertentu, Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan"*.
6. Zaid bin Aslam menjelaskan *"yang dimaksud dengan riba jahiliah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo, ia berkata, bayar sekarang atau tambah."*
7. Mujahid menjelaskan *"mereka menjual dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan (tidak mampu membayar), si pembeli memberikan 'tambahan' atas tambahan waktu"*.
8. Ja'far ash-Shadiq dari kalangan Syi'ah. Ja'far ash-Shadiq berkata ketika ditanya mengapa

Allah SWT mengharamkan riba, “Supaya orang tidak berhenti berbuat kebajikan. Hal ini karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, seseorang tidak berbuat makruf lagi atas transaksi pinjam meminjam dan sejenisnya, padahal qard bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antar manusia”.

9. Imam Ahmad bin Hanbal, Pendiri Mazhab Hanbali. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang riba, ia menjawab, “Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan.”.

2.1.2 Macam-macam riba

Macam-macam riba yaitu :

1. Riba *Qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*).
2. Riba *Jahiliyyah* adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba jahiliyah jenis ini adalah riba yang paling besar dosanya dan sangat tampak kerusakannya. Riba jenis ini yang sering terjadi pada bank-bank dengan sistem konvensional yang terkenal di kalangan masyarakat dengan istilah “menganakkan uang.” Wallahul musta’an.
3. Riba *Fadhl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba fadl disebut juga riba buyu yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria kualitasnya, sama kualitasnya, dan sama penyerahannya. Pertukaran semisal ini mengandung gharar yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan dzalim bagi masing-masing pihak.
4. Riba *Nasi’ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.
5. Riba *Dain* (Riba dalam Hutang Piutang), riba ini disebut juga dengan riba jahiliyah, sebab riba jenis inilah yang terjadi pada jaman jahiliyah. Riba ini ada dua bentuk:
 - b. Penambahan harta sebagai denda dari penambahan tempo (bayar hutangnya atau

tambah nominalnya dengan mundurnya tempo).

c. Pinjaman dengan bunga yang dipersyaratkan di awal akad

Misalnya: Si A hendak berhutang kepada si B. Maka si B berkata di awal akad: “Saya hutangi kamu Rp 1 juta dengan tempo satu bulan, dengan pembayaran Rp 1.100.000.”

2.1.3 Jenis Barang Ribawi

Para ahli fiqih Islam telah membahas masalah riba dan jenis barang ribawi dengan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Dalam kesempatan ini akan disampaikan kesimpulan umum dari pendapat mereka yang intinya bahwa barang ribawi meliputi:

1. Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya ;
2. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, implikasi tukar menukar antar barang ribawi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebut harus diserahkan saat transaksi jual beli. Misalnya, rupiah dengan rupiah hendaklah Rp 5.000,00 dengan Rp 5.000,00 dan diserahkan ketika tukar-menukar.
2. Jual beli antara barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang yang diserahkan pada saat akad jual beli. Misalnya, Rp 5.000,00 dengan 1 dollar Amerika.
3. Jual beli barang ribawi dengan barang yang bukan ribawi tidak disyaratkan untuk sama dalam jumlah maupun untuk diserahkan pada saat akad. Misalnya, mata uang (emas, perak, atau kertas) dengan pakaian.
4. Jual beli antara barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad, misalnya pakaian dengan barang elektronik.

2.1.4 Konsep Riba dalam Perspektif Nonmuslim

I. Konsep Bunga di Kalangan Yahudi

Orang-orang Yahudi dilarang mempraktikkan pengambilan bunga. Pelarang ini ada dalam kitab Old Testament (Perjanjian lama) maupun undang-undang Talmud. Contohnya adalah Kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 5 menyatakan :

“Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia : janganlah engkau bebankan bunga uang terhadapnya,”

2. Konsep Bunga di Kalangan Yunani dan Romawi

Pada masa Romawi, sekitar abad V Sebelum Masehi hingga IV Masehi, terdapat undang-undang yang membenarkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan ‘tingkat maksimal yang dibenarkan hukum’ (*maximum legal rate*), dan tidak boleh bunga berbunga (*double countable*). Pada masa pemerintahan Genucia (342 SM), kegiatan pengambilan bunga tidak diperbolehkan. Akan tetapi, pada masa Unciaria (88 SM), praktik tersebut diperbolehkan kembali. Meskipun demikian, praktik pengambilan bunga dicela oleh para ahli filsafat. Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM), mengecam praktik bunga. Begitu juga dengan Cato (234-149 SM) dan Cicero (106-43 SM). Para ahli filsafat tersebut mengutuk orang-orang Romawi yang mempraktikkan pengambilan bunga.

2.1.5 Konsep Bunga di Kalangan Kristen

Sebagian kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6:34-35 sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga, Ayat tersebut menyatakan: *“Dan, jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Mahatinggi sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat.”* Adapun pendapat dari para reformis Kristen mengenai bunga, diantaranya John Calvin (1509-1564), yaitu :

1. Dosa apabila bunga memberatkan,
2. uang dapat membiak (kontra dengan Aristoteles),
3. Tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi,.
4. Jangan mengambil bunga dari orang miskin.

2.1.6 Larangan Riba dalam Al-qur’an dan As-sunnah

Ummat Islam dilarang mengambil riba apa pun jenisnya. Larangan supaya ummat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surat dalam Al Qur’an dan hadits Rasulullah.

I. Larangan Riba dalam Al Qur'an

Larangan riba yang terdapat dalam Al Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap yaitu:

- a. Tahap Pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT. Allah berfirman, *"Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan, apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."* (ar-Ruum:39).
- b. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Allah berfirman *"Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."* (an-Nisaa':160-161).
- c. Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."* (Ali Imran:130). Yang dimaksud riba di sini ialah riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya Haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasi'ah dan fadh'l. riba nasi'ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadh'l ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasi'ah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah
- d. Tahap terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Inilah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba:

- (Al-baqarah,275) "Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
- (Al-Baqarah 276) Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah[177]. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa[178].
- (Asl-Baqarah 277) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
- (Al-Baqarah 278) Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
- (Al-Baqarah 279)Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Keterangan:

[174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

[175] Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

[176]. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

[177]. Yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

[178] Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya

2.1.7 Larangan Riba dalam Hadits

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al Qur'an, melainkan juga hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al Qur'an, pelarangan riba dalam hadits lebih terinci. Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW, masih menekankan sikap Islam yang melarang riba. *"Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan."*Selain itu, masih banyak lagi hadits yang menguraikan masalah riba. Beberapa diantaranya adalah Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW, mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksi, kemudian beliau bersabda, *"Mereka itu semua sama."* (HR Muslim no. 2995, kitab al-Masaqqah). Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda, *"Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan); yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya."* Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, beliau bersabda : *"Jika telah muncul wabah zina dan riba di suatu negeri, maka berarti mereka telah siap menanti kedatangan azab Allah SWT"*. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : *"Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surganya atau tidak mendapat petunjuk yakni peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim dan mereka yang menelantarkan ibu/bapaknya."*

Bila ditinjau dari sudut fiqh, menurut Qardhawi dalam Huda (2007), bunga bank sama dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram. Atas pendapat sebagian kalangan yang menghalalkan bunga komersil (bunga dalam rangka usaha) dan mengharamkan bunga

konsumtif (bunga dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari). Qardhawi menyatakan bahwa baik bunga komersil dan bunga konsumtif, keduanya haram.

2.1.8 Hikmah Diharamkan Riba

Diantara hikmah diharamkannya riba, selain hikmah-hikmah umum secara menyeluruh berkaitan dengan perintah-perintah syar'i, yaitu: menguji keimanan seorang muslim, hikmah-hikmah umum lainnya ialah:

- Melindungi harta seorang muslim agar tidak dimakan dengan bathil.
- Mendorong kaum muslimin untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan kesulitan dan kemarahan diantara kaum muslimin, misalnya: dengan cocok tanam, industri bisnis yang benar.
- Menutup pintu permusuhan diantara kaum muslimin.
- Menjauhkan kaum muslimin dari kebinasaan. Karena pemakan riba sebagai orang yang zalim. Dan akibat dari kezhaliman ialah kesusahan, Allah berfirman, artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezhaliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri"*. (QS Yunus:23). Rasulullah bersabda : *"Takutlah kalian kepada kezhaliman, karena kezhaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah kalian terhadap sifat kikir, karena kikir membawa orang-orang sebelum kalian saling menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan kepada mereka"*.(HR Muslim).
- Membuka pintu-pintu kebaikan bagi kaum muslimin sebagai bekal untuk akhiratnya. Misalnya dengan memberi pinjaman kepada saudaranya seiman tanpa minta uang tambahan atas hutangnya, memberi kemudahan dan menyayangnya untuk mendapat pahala diakhirat.

2.1.9 Alasan Pembenaan Pengambilan Riba

Sekalipun ayat-ayat dan hadits sudah sangat jelas dan benar, masih saja ada beberapa cendekiawan yang mencoba untuk memberikan pembenaan atas pengambilan bunga uang. Di antaranya karena alasan berikut:

- I. Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya. Imam Suyuti dalam bukunya Al Asybah wan Nadhair menegaskan bahwa darurat adalah suatu keadaan *emergency* di mana jika seseorang tidak segera melakukan sesuatu tindakan dengan cepat, maka akan

membawanya ke jurang kehancuran atau kematian. Dalam literatur klasik keadaan *emergency* ini sering dicontohkan dengan seorang yang tersesat di hutan dan tidak ada makanan lain kecuali daging babi yang diharamkan, maka dalam keadaan darurat demikian Allah menghalalkan daging babi dengan 2 batasan. Barangsiapa dalam keadaan terpaksa, seraya dia (1) tidak menginginkan dan (2) tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun Maha Penyayang (Q.S. Al Baqarah: 173).

2. Hanya bunga yang berlipat ganda saja dilarang, sedangkan suku bunga yang “wajar” dan tidak menzalimi, diperkenankan. Pendapat bahwa bunga hanya dikategorikan riba bila sudah berlipat-ganda dan memberatkan. Sementara bila kecil dan wajar-wajar saja dibenarkan. Pendapat ini berasal dari pemahaman yang tidak tepat atas Surat Ali Imran ayat 130: *”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan”*. Sepintas, surat Ali Imran 130 ini memang hanya melarang riba yang berlipat-ganda. Namun pemahaman kembali ayat tersebut secara cermat, termasuk mengaitkannya dengan ayat-ayat riba lainnya. Secara komprehensif, serta pemahaman terhadap fase-fase pelarangan riba secara menyeluruh, akan sampai pada kesimpulan bahwa riba dalam segala bentuk dan jenisnya mutlak diharamkan. Kriteria berlipat-ganda dalam ayat ini harus dipahami sebagai hal atau sifat dari riba, dan sama sekali bukan merupakan syarat. Syarat artinya kalau terjadi pelipat-gandaan, maka riba, jikalau kecil tidak riba.
3. Bank, sebagai lembaga, tidak masuk dalam kategori *mukallaf*. Dengan demikian, tidak terkena *khitab* ayat-ayat dan hadits riba. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ketika ayat riba turun dan disampaikan di Jazirah Arabia, belum ada bank atau lembaga keuangan, yang ada hanyalah individu-individu. Dengan demikian BCA, Bank Danamon, atau Bank Lippo, tidak terkena hukum taklif karena pada saat Nabi hidup belum ada. Pendapat ini jelas memiliki banyak kelemahan, baik dari sisi historis maupun teknis. Adalah tidak benar pada zaman pra-Rasulullah tidak ada badan hukum sama sekali. Sejarah Romawi, Persia dan Yunani menunjukkan ribuan lembaga keuangan yang mendapat pengesahan dari pihak penguasa. Atau dengan kata lain, perseroan mereka telah masuk ke lembaran negara. Dalam tradisi hukum, perseroan atau badan hukum sering disebut sebagai *juridical personality* atau *syakhsiyah hukmiyah*.

Juridical personality ini secara hukum adalah sah dan dapat mewakili individu-individu secara keseluruhan.

2.1.10 Dampak Negatif Riba

Adapun dampak negatif riba yaitu :

1. Dampak Ekonomi

Dampak Inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Dampak lainnya adalah bahwa hutang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas hutang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah hutang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara penghutang harus berhutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Sehingga, terjadilah hutang yang terus-menerus, ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia.

2. Sosial Kemasyarakatan

Riba adalah pendapatan yang di dapat secara tidak adil, Karena ketika meminjamkan sesuatu dengan bunga, maka kreditor tidak akan tahu apakah peminjam akan berhasil atau malah tidak berhasil dengan pinjaman tersebut, tetapi peminjam dituntut untuk mengembalikan pinjaman beserta tambahan bunga.

3. Moral dan spiritual

Maulana Maududi dalam bukunya Riba menjelaskan bahwa institusi bunga merupakan sumber bahaya dan kejahatan melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia. Di antaranya bunga menimbulkan perasaan cinta terhadap uang dan hasrat untuk mengumpulkan harta bagi kepentingannya sendiri, tanpa mengindahkan peraturan dan peringatan Allah. Bunga, disebut Maududi menumbuhkan sikap egois, bakhil, berwawasan sempit, serta berhati batu. Seorang yang membungakan uangnya akan cenderung bersikap tidak mengenal belas kasihan. Hal ini terbukti apabila si peminjam mendapat kesulitan maka asset apapun yang ada harus diserahkan untuk melunasi akumulasi bunga yang sudah berbunga lagi. Ia juga akan bersikap tamak, bersikap pencemburu terhadap barang milik orang lain, serta cenderung menjadi kikir. Selain itu secara psikologis praktek pembungaan uang juga dapat menjadikan seseorang malas untuk menginvestasikan dananya dalam sektor usaha. Hal ini terbukti pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia baru-baru ini. Orang yang memiliki dana lebih baik tidur di rumah

sambil menanti kucuran bunga pada akhir bulan, karena menurutnya sekalipun ia tidur uangnya bekerja dengan kecepatan 60 % hingga 70 % per tahun.

4. Kesenjangan sosial

Secara sosial, institusi bunga merusak semangat peduli. Orang akan enggan berbuat apa pun kecuali yang memberi keuntungan bagi diri sendiri. Keperluan seseorang dianggap merupakan peluang bagi orang lain untuk meraup keuntungan. Kepentingan orang-orang kaya dianggap bertentangan dengan kepentingan orang-orang miskin. Masyarakat demikian tidak akan mencapai solidaritas dan kepentingan bersama untuk menggapai keberhasilan dan kesejahteraan. Cepat atau lambat, masyarakat demikian akan mengalami perpecahan.

5. Monopoli sumber dana

Pinjaman modal kerja biasanya diajukan oleh para pedagang, pengerajin, dan para petani untuk tujuan-tujuan yang produktif. Namun, upaya mereka untuk dapat lebih produktif tersebut sering terhambat atau malah hancur karena penguasaan modal oleh para kapitalis.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa para pengusaha besar dan konglomerat yang dekat dengan sumber kekuasaan memiliki akses yang kuat terhadap sumber dana. Manuver-manuver pengusaha besar ini seringkali mengorbankan kepentingan pengusaha dan pengerajin kecil. Di samping tingkat suku bunga yang lebih besar untuk pengusaha kecil, tidak jarang konglomerat juga mengambil jatah dan alokasi kredit si kecil. Modal tidak diinvestasikan pada berbagai usaha yang penting dan bermanfaat bagi masyarakat melainkan lebih banyak digunakan untuk usaha-usaha spekulatif yang seringkali membuat keguncangan pasar modal dan ekonomi.

2.2 RIBA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI

Ada beberapa syarat utama untuk dapat memahami bunga dan kaitannya dengan riba, yaitu sebagai berikut :

- Menghindarkan diri dari “kemalasan ilmiah” yang cenderung pragmatis dan mengatakan bahwa praktik pembuangan uang seperti yang dilakukan lembaga-lembaga keuangan sudah “sejalan” dengan ruh dan semangat Islam. Para ulama serta cendikiawan tinggal membubuhkan stempel saja.
- Tunduk dan patuh kepada aturan Allah dan Rasulullah dalam segala aspek, termasuk dimensi ekonomi dan perbankan, seperti dalam firman Allah SWT, *“Dan tidak lah patuh bagi laki-laki yang mukmin dan tidak bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka...”* (al-Ahzab:36)

- Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT tidaklah sekali-kali melarang suatu mekanisme kecuali ada kezaliman di dalamnya.

Banyak pendapat mengenai bunga. Para ahli pendukung doktrin bunga pun berbeda pandangan soal alasan untuk apa bunga harus dibayarkan. Sebagian mengatakan bunga merupakan harga. Akan tetapi, harga untuk apa? Benda berharga apakah yang dibayar oleh pemberi pinjaman (kreditor) sehingga ia menuntut imbalan uang setiap bulan ataupun setiap tahun? Para pelopor institui bunga tak dapat mencapai kata sepakat dalam masalah ini.

1. Teori Abstinence

Pelopop teori ini menegaskan bahwa ketika kreditor menahan diri (abstinence), ia menanggukkan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Ia meminjamkan modal yang semestinya mendatangkan keuntungan diri sendiri. Jika peminjam menggunakan uang itu untuk memenuhi keinginan pribadi, ia dianggap wajib membayar sewa atas uang yang dipinjam. Ini sama halnya membayar sewa terhadap sebuah rumah, perabotan, maupun kendaraan, sedangkan tidak ada standar yang dapat digunakan untuk mengukur unsur penundaan konsumsi dari teori bunga abstinence. Kalaupun ada, bagaimana menentukan suku bunga yang adil antara kedua belah pihak, kreditor dan peminjam.

2. Bunga Sebagai Imbalan Sewa

Sewa hanya digunakan terhadap barang, seperti rumah, perabotan, alat transportasi, dan sebagainya, yang bila digunakan bisa habis atau rusak, dan kehilangan sebagian dari nilainya. Adapun uang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori tersebut. Karena itu menuntut uang sewa tidak beralasan. Secara ilmu ekonomi konvensionalpun, amatlah keliru menempatkan sewa untuk uang, karena uang bukan asset tetap.

3. Produktif-Konsumtif

Untuk pinjaman produktif terdapat dua kemungkinan : memperoleh keuntungan atau kerugian, jika terdapat kerugian, tidak ada alasan kreditor untuk menarik keuntungan setiap periodenya. Bukankah kreditor dapat menginvestasikan uangnya pada usaha yang baik agar mendapatkan keuntungan. Dalam Islam, masing-masing tujuan telah ada aturannya. Seandainya ia ingin membantu untuk tujuan kemanusiaan, hukum yang berlaku adalah qardhul hasan atau pinjaman kebajikan. Dalam hal ini, Allah berfirman,

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”(al-Hadiid: 11). Praktik yang dilarang oleh Islam adalah pematokan imbalan pada awal

secara tetap dan pasti. Adapun *return* dan berbagi hasil, sangat dianjurkan. Oleh karena itu, Islam membuka kesempatan yang sangat luas dalam bisnis melalui bai' al-murabahah, bai' as-salam, bai' al-istishna, al-ijarah, al-mudharabah, al-musyarakah, al-hawalah, ar-rahn, al-kafalah, dan al-wakalah.

4. Oportunity Cost

Para pelopor pemikiran ini beranggapan bahwa dengan meminjamkan uangnya berarti kreditor menunggu atau meahan diri untuk tidak menggunakan modal sendiri guna memenuhi keinginan diri sendiri. Hal itu serupa dengan memberikan waktu kepada peminjam. Dengan waktu itulah yang berutang memiliki kesempatan untuk menggunakan modal pinjamannya untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, waktu mempunyai harga yang meningkat seiring dengan berjalannya waktu.

5. Teori Kemutlakan Produktivitas Modal

Beberapa ahli ekonomi menekankan fungsi modal dalam produksi. Menurut pandangan tersebut, modal adalah produktif dengan sendirinya. Modal dianggap mempunyai daya untuk menghasilkan barang lebih banyak daripada yang dapat dihasilkan tanpa modal itu. Modal dipandang mempunyai daya untuk menghasilkan nilai tambahan. Dengan demikian, pemberi pinjaman layak untuk mendapatkan imbalan bunga. Kenyataannya, modal jadi produktif hanya apabila digunakan seseorang untuk bisnis yang dapat mendapatkan keuntungan, tapi dalam beberapa kasus modal malah mengubah keuntungan menjadi kerugian. Firman Allah "... Dan, tiada seseorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan, tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati...." (Luqman:34)

6. Teori Nilai Uang pada Masa Mendatang Lebih Rendah Dibanding Masa Sekarang

Fenomena bunga menurut *time value of money* menyatakan terjadi penurunan nilai barang di waktu mendatang dibanding dengan nilai barang di waktu ini. Boehm Bawerk, pendukung utama pendapat ini, menyebutkan tiga alasan mengapa nilai barang di waktu yang akan datang akan berkurang, yaitu sebagai berikut:

- Keuntungan di masa yang akan datang diragukan, hal tersebut disebabkan oleh ketidakpastian peristiwa serta kehidupan manusia yang akan datang, sedangkan keuntungan masa kini sangat jelas dan pasti.
- Kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia dari pada kepuasan mereka pada waktu yang akan datang. Pada masa yang akan datang, mungkin saja seorang tidak mempunyai kehendak semacam sekarang.

- Kenyataannya, barang-barang pada waktu kini lebih penting dan berguna. Dengan demikian, barang-barang tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding dengan barang-barang pada waktu yang akan datang.

Contoh rumusan penganut teori ini menyebut bahwa Rp 100 juta hari ini adalah sama dengan Rp 125 juta setahun mendatang. Selisih sebesar Rp 25 juta merupakan bunga, ini berarti Rp 125 juta tahun mendatang mempunyai nilai sama dengan Rp 100 juta tahun ini. Secara prinsip, Islam mengakui adanya nilai dan amat berharganya waktu. Oleh karena itu banyak sekali sumpah Allah dalam Al-Qur'an dengan menggunakan waktu seperti (demi masa), (demi waktu dhuha), (demi waktu fajar), (demi waktu malam), dan lain-lain. Rasulullah saw bersabda, "*Waktu itu seperti pedang ; jika kita tidak menggunakannya dengan baik, ia akan memotong kita.*" Oleh karena itu Islam memandang bahwa waktu yang efektif adalah yang berharga. Semakin efektif waktu di gunakan maka semakin bertambah uang tersebut. Pertambahan uang adalah melalui proses usaha sehingga mengalir karena aktivitas riil.

7. Inflasi

Inflasi secara umum sering diartikan sebagai meningkatnya harga barang secara keseluruhan. Oleh karena itu, menurut penganut paham ini, pengambil bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan. Namun paham ini tidak menempatkan penurunan harga barang secara umum sehingga merujuk pada pernyataan di atas maka harus dikeluarkan kompensasi selama di pinjamkan. Sistem ekonomi ribawi mendorong jual beli uang sebagai bentuk untuk meraih keuntungan. Sementara islam dengan tegas melarang menempatkan uang sebagai komoditi. Dalam surat at-Taubat ayat 34-35, Allah menegaskan, "*...Dan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak (baik sebagai komoditi maupun mata uang) dan tidak menyalurkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) sika yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, ' inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kalian simpan itu.'*"

8. Bunga dan Egoisme Moral-Spiritual

Bunga disebut oleh Maulana Maududi dalam bukunya, menumbuhkan sikap egois, bakhil, berwawasan sempit, serta berhati batu. Seorang yang membungakan uangnya akan cenderung bersikap tidak mengenal belas kasihan. Terbukti apabila peminjam dalam kesulitan, asset yang ada harus diserahkan kreditor untuk memenuhi akumulasi bunga.

- Secara psikologis, praktet bunga mnjadikan orang malas untuk menginvestasikan

dan dalam sektor usaha.

- Hidup dalam sistem ribawi.

9. Bunga dan Kepongahan Sosial-Budaya

Secara sosial, bunga merusak semangat peduli kepada orang lain. Kepentingan si kaya bertentangan dengan kepentingan si miskin. Tercermin dalam kancah hubungan internasional pada saat Perang dunia ke II, Inggris meminta bantuan Negara kaya yaitu Amerika untuk membantu peperangan tanpa bunga, tetapi Amerika menolak dan terciptalah perjanjian pinjaman sebagai Brettonwood Agreement. Meskipun demikian Inggris memendam amarah, kesan tersebut terdapat dalam tulisan-tulisan John Maynard Keynes, Churchill dan Dr. Dalton. Dr. Dalton menyatakan dalam Sidang Parlemen, "Kita telah memohon pinjaman tanpa bunga, tetapi kita diberi jawaban bahwa pinjaman itu bukan politik praktis. Dalam kehidupan masyarakat tercermin pada ketidakpedulian menekan masyarakat kecil melalui sistem rente dengan mekanisme bunga berbunga yang sangat meresahkan masyarakat.

10. Bunga dan Kezaliman Ekonomi

- Pinjaman Kaum Dhu'afa

Sebagian pendapatan orang miskin diambil oleh para kreditor dalam bentuk bunga, kemudian orang miskin tidak lagi dapat membeli kebutuhannya, sehingga berdampak pada industri yang memenuhi produk untuk golongan orang miskin mengalami penurunan, ini menyebabkan merosotnya sektor industri.

- Monopoli Sumber Dana

Pinjaman oleh para pedagang, pengrajin, dan para petani adalah untuk tujuan produktif, namun upaya mereka untuk lebih produktif terhambat karena penguasaan modal oleh kapitalis dalam hal ini kreditor, karena bunga yang tinggi.

- Pinjaman Pemerintah

Dalam hal ini pinjaman dari dalam negeri dan dari luar negeri, pinjaman luar negeri mempunyai implikasi bagi kedaulatan suatu negara. Beban bunga akan ditanggung oleh pembayar pajak. Banyak Negara miskin yang terjebak dalam hal itu.

Imam ar-Razi menjelaskan mengapa Islam melarang sistem bunga. Beberapa alasan diantaranya merampas kekayaan orang lain, merusak moralitas, melahirkan benih kebencian dan permusuhan, dan golongan kaya semakin kaya sedangkan yang miskin semakin miskin.

2.3 RIBA DALAM PERBANKAN DAN PERUSAHAAN

Menurut Muttaqin (2003) dalam kehidupan sekarang, dimana telah terjadi perkembangan dalam aktivitas ekonomi seperti bank, asuransi, transaksi obligasi, transaksi valas, dll, kita dihadapkan pada kondisi yang serba sulit, karena hampir sebagian besar aktivitas ekonomi mengandung unsur riba. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak riba. Hal ini bisa terjadi karena tidak diterapkannya syariat Islam yang menjamin dan menjaga kehidupan kaum muslimin dan umat lainnya.

Riba di zaman modern ini telah menjelma dan dilegitimasi oleh sistem dan institusi/lembaga. Bank Sentral yang dimiliki setiap negara seperti Bank Indonesia, menggunakan instrumen riba (bunga) sebagai dasar kebijakan moneter dan dalam mempengaruhi sektor riil. Untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat (M1), untuk menjaga inflasi dan stabilitas kurs rupiah di sektor moneter, serta memicu gairah investasi di sektor riil, maka Bank Indonesia memainkan instrumen suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan cara menaikkan ataupun menurunkan tingkat suku bunga SBI tersebut. Kebijakan bank sentral ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian dalam negeri, bahkan bagi suatu negara yang mempunyai pengaruh yang luas dalam perekonomian dunia seperti Amerika Serikat, kebijakan bank sentralnya (*The Fed*) dalam menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga Amerika walaupun hanya satu persen saja akan membawa pengaruh yang besar terhadap perekonomian global termasuk Indonesia.

Dalam perekonomian kapitalis, perbankan memiliki peranan yang penting dalam sendi kehidupan ekonomi masyarakat dan negara. Hampir seluruh aktivitas ekonomi masyarakat terkait dengan bank, seperti untuk menyimpan dananya dalam bentuk tabungan, deposito, giro, ataupun dalam memperoleh modal untuk membentuk dan mengembangkan usaha, juga jasa-jasa perbankan lainnya seperti LC (letter of credit) untuk ekspor impor, kartu kredit, transfer uang, dll. Namun, hampir seluruh jasa-jasa perbankan konvensional tersebut terkait dengan bunga yang secara sadar ataupun tidak sadar turut dinikmati masyarakat. Selain bank, riba juga bisa dijalankan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti koperasi simpan pinjam, asuransi, pegadaian, dana pensiun. Pada sektor informal, riba dihidupkan oleh masyarakat dengan memberikan pinjaman pribadi kepada pihak lainnya dengan mengenakan bunga. Biasanya para peminjam adalah orang-orang kecil seperti para petani, pedagang kecil, nelayan, sedangkan para pemberi pinjaman kebanyakan para juragan kaya.

Perkembangan perekonomian yang berkiblat kepada kapitalis telah membuat perolehan sumber-sumber keuangan tidak hanya cukup dari dunia perbankan, karena itu munculah sumber-sumber keuangan ribawi yaitu pasar uang dan pasar modal. Di sini diterbitkan instrumen-instrumen keuangan seperti obligasi (bonds) dan surat utang, saham, reksadana, yang kemudian dapat diperdagangkan dalam transaksi derivatif (financial derivatives). Transaksi ini antara lain berbentuk future dan option yang terjadi di zero sum market (satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan yang berarti zhalim dan terjadi eksploitasi). Dalam transaksi derivatif ini juga diperdagangkan mata uang. Selain melakukan pinjaman kepada bank, pemerintah, BUMN dan swasta dapat memperoleh dana/modal melalui pasar modal dan pasar uang ini dengan menerbitkan saham dan obligasi. Pasar keuangan ini sarat dengan kegiatan spekulasi yang bernilai ratusan miliar dolar setiap harinya. Di sinilah sektor moneter (sektor maya) dengan cepat menggelembung sehingga tercipta ekonomi balon (bubble economic) yang sangat rawan krisis.

Di tingkat negara riba telah lama mewabah. Hampir seluruh negara di dunia melakukan utang-piutang baik terhadap negara lainnya maupun dengan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia (World Bank), IMF dan ADB dengan tingkat bunga tertentu dan syarat yang memberatkan (zhalim).

2.4 Riba Bank dan Perusahaan Menurut Pendapat Para Ahli

Bagaimana hukumnya menurut Islam bila seorang muslim menjadi pegawai bank? Menurut pendapat Alsofwah.OR.ID, secara umum bekerja di bank-bank konvensional (ribawi) hukumnya haram. Jadi, upah/gaji yang diambil pun sebenarnya sama karena ia termasuk "tsaman" (harga/nilai) dari yang haram itu. Karena dari harta yang haram, maka tidak dapat menyucikannya dengan cara berzakat maal.

Menurut Syaikh Shalih al-Fauzan bertransaksi dengan riba haram hukumnya bagi perusahaan, bank dan individu. Tidak boleh seorang muslim bekerja pada tempat yang bertransaksi dengan riba meskipun persentase transaksinya minim sekali sebab pegawai pada instansi dan tempat yang bertransaksi dengan riba berarti telah bekerja sama dengan mereka di atas perbuatan dosa dan melampaui batas. Orang-orang yang bekerja sama dan pemakan riba, sama-sama tercakup dalam laknat yang disabdakan oleh Rasulullah *shallahu 'alaihi wasallam*, "*Allah telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan (hasil) riba, pencatatnya serta kedua saksinya*". (HR.Muslim). Beliau bersabda lagi, "*Mereka itu semua sama saja.*" (dalam andil menjalankan riba).

Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 16 Desember 2003 mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank termasuk riba yang dikukuhkan pada 6 Januari 2004. Fatwa tentang bunga bank adalah riba bukanlah wacana baru bagi umat Islam. Di Indonesia, MUI telah beberapa kali mencetuskan wacana tersebut, masing – masing pada tahun 1990 yang diikuti dengan berdirinya bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia, kemudian pada tahun 2000 Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa bahwa penerapan suku bunga bank bertentangan dengan syariah Islam. Menurut fatwa MUI bahwa bunga bank adalah riba muncul dengan merujuk pada ayat Al – Qur’an, khususnya Q. S An – Nisaa : 19 ; Q. S An – Nisaa 160 – 161 ; Ar Ruum 39 ; Q. S Ali Imran 130 dan Q. S Al – Baqarah 278 –279. Menanggapi munculnya fatwa MUI tentang bunga bank tersebut, Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menilai bahwa fatwa MUI yang mengharamkan berbagai bentuk bunga (*interrest*) seperti bunga bank dan asuransi adalah keputusan yang tergesa – gesa. Bahkan dikalangan ulama, masalah bunga bank ini masih kontroversial.

Munculnya fatwa MUI bahwa bunga bank adalah riba, patut dihargai sebagai upaya sosialisasi aktivitas perbankan berdasarkan perspektif keislaman. Namun, keputusan untuk memilih penggunaan layanan jasa perbankan konvensional atau syariah tetap berada pada pihak nasabah. Dan hal yang wajar apabila sebagian besar nasabah akan memilih layanan jasa perbankan atas dasar profesionalisme. Jadi bagi lembaga perbankan syariah, fatwa MUI akan mempertegas kehadiran perbankan syariah bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas warga negaranya beragama Islam. Namun, prospek perkembangan perbankan syariah untuk mampu bersaing dengan perbankan konvensional yang telah lebih dahulu mapan dan berpengalaman dalam kinerja perbankan harus berorientasi pada profesionalisme.

Paradigma kebijakan yang diperlukan untuk menjamin konsistensi peran dalam pengembangan perbankan syariah antara lain :

1. Pengembangan SDM perbankan syariah
2. Pengembangan instrumen – instrumen layanan jasa perbankan syariah
3. Sosialisasi program dan layanan jasa perbankan syariah
4. Profesionalisme kinerja dan layanan jasa perbankan
5. Segmentasi pasar perbankan syariah
6. Pengembangan networking dalam skala nasional maupun internasional

Realisasi kebijakan pengembangan bank syariah memang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Keberadaan fatwa MUI meneguhkan eksistensi perbankan syariah sebagai

alternatif lembaga keuangan selain perbankan konvensional. Namun untuk bisa berkompetisi harus berorientasi pada profesionalisme dengan secara konsisten merealisasikan paradigma kebijakan perbankan syariah yang tertulis di atas.

Riba telah menimbulkan ketidakadilan, ketidakefisienan, dan ketidakstabilan perekonomian. Untuk menghadapi fenomena seperti ini, maka Islam menetapkan adanya sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang kemudian menjadi jantung sistem ekonomi Islam, bukan bunga. Sistem bagi hasil sesuai dengan iklim usaha dimana kemungkinan untung maupun rugi akan terjadi. Hal ini sangat berbeda dengan karakteristik sistem bunga yang selalu memaksakan agar hasil yang dicapai selalu positif. Sistem bagi hasil mendorong tercapainya keadilan dalam perekonomian. Kestabilan perekonomian pun bersumber dari prinsip keadilan dalam ekonomi. Dalam sistem bagi hasil, bisa dikatakan bahwa keuntungan maupun kerugian menjadi tanggungjawab bersama. Hal ini berbeda dengan sistem bunga, bagi peminjam sudah ditentukan besarnya bunga yang harus dibayarkan tanpa mempertimbangkan apakah dana yang dipinjam dari bank tersebut berhasil dalam bisnis atau malah mengalami kerugian. Dengan kata lain, pihak bank tidak peduli apakah peminjam mengalami keberhasilan atau malah kerugian dalam bisnisnya. Bagi bank yang penting peminjam membayar pinjaman beserta bunganya. Sekali lagi, Islam mendorong praktek bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu diungkapkan oleh Muttaqin (2003) sebagai berikut:

BUNGA	BAGI HASIL
1. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	1. Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
3. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”	3. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil
4. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh beberapa kalangan	

Beberapa hal yang mendekati riba selain bunga bank yaitu :

1. Saham

Saham lebih mendekati konsep syariah karena tidak pernah diperjanjikan sebelumnya hasil yang akan diperoleh. Pembagian keuntungan dari dividen tergantung porsi kepemilikan saham. Selain itu perubahan harga saham juga memungkinkan pemilik saham mengalami keuntungan atau kerugian. Saham ini juga memudahkan masyarakat luas untuk ikut berinvestasi di dalam suatu perusahaan. Namun kita perlu berhati-hati juga, karena untuk berinvestasi di saham memerlukan ilmu dan dari sisi syariah perlu juga memilih saham perusahaan-perusahaan yang sesuai syariah. Jika investasi pada saham hanya melihat pergerakan harga dalam jangka pendek tanpa melihat dan menganalisa kondisi perusahaan yang bersangkutan, hal ini sudah merupakan spekulasi yang lebih dekat kepada judi.

2. Asuransi Syariah

Pada Asuransi syariah ada unsur pertolongan. Premi yang dibayarkan dibagi dua. Untuk pribadi sebagai investasi yang dikelola perusahaan dan setengahnya untuk Tabarru/ pertolongan untuk diri dan orang lain. Jadi diniatkan dari awal bahwa kita ikut asuransi untuk bersama atau menolong orang lain. Kebanyakan sekarang asuransi ada porsi proteksi dan

investasi sementara yang meragukan disini adalah porsi investasi karena ada kemungkinan unsur ribanya.

3. Deposito bank

Hingga kini memang hal ini masih banyak diperdebatkan. Pendapat yang mengharamkan adalah karena sistem deposito bank konvensional memperjanjikan tingkat bunga tertentu dimuka yang dianggap sebagai 'tambahan' (riba). Sebenarnya, Islam mengajarkan apabila kita menghadapi sesuatu yang meragukan dalam perkara halal dan haram, maka meninggalkan yang meragukan tersebut adalah lebih baik. Apalagi sekarang telah ada perbankan syariah, dimana ada sistem menabung atau investasi yang lebih islami. Deposito syariah tidak menetapkan suatu hasil (bunga) tertentu, melainkan pembagain keuntungan (nisbah) antara bank dengan deposan. Besarnya keuntungan yang dihasilkan sendiri baru akan diketahui dikemudian hari. Pada dasarnya, deposan di bank syariah juga menanggung baik keuntungan maupun kerugian yang mungkin terjadi, dan inilah sebenarnya prinsip dari investasi. Dalam sistem deposito bank konvensional, kita sebagai deposan 'tanpa sadar' tidak mau tahu, apakah peminjam dana dalam kesulitan atau tidak, kita tetap mengharapkan suatu keuntungan yang pasti. Contoh nyata terjadi ketika Indonesia dilanda krisis, dimana bank menaikkan bunga deposito hingga 70 % padahal perusahaan-perusahaan justru dalam kondisi bangkrut.

Soal Latihan:

1. Jelaskan Riba dalam pandangan Islam?
2. Jelaskan dampak bunga terhadap sistem ekonomi secara keseluruhan?
3. Bagaimana Islam memandang bunga bank?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga bank adalah masuk kategori riba?
5. Jelaskan bagaimana alternatif yang ditawarkan ekonomi Islam untuk mengganti bunga?

BAB III. PENDEKATAN FILOSOFI TEORITIS DALAM MEREKONTRUKSI AKUNTANSI ISLAM

Setelah mempelajari bab ini diharapkan anda mampu memahami dan mengerti:

- 1. Filsafat ilmu dalam perspektif Barat**
- 2. Filsafat ilmu dalam perspektif Islam**
- 3. Merekonstruksi Akuntansi Islam dalam pendekatan filosofi teoritis.**

3.1. ILMU Mencari Jati Diri

Kegagalan ilmu tercermin dari ketidak mampuan ilmu untuk memberikan pencerahan masalah pada realitas. Sedangkan dasar tujuan ilmu itu sendiri salah satunya adalah memberikan arah apa yang semestinya dilakukan. Ilmu tidak hanya terbatas pada menjelaskan fenomena tanpa memberikan jawaban apa yang semestinya terjadi pada fenomena. Ilmu adalah media manusia untuk mencapai tujuan hidup dan bahkan mengubah hakikat hidup itu sendiri (Khuza'i, 2007). Maka ilmu pengetahuan tidak dapat mengelak dari nilai karena ilmu pengetahuan tidak bisa berjalan sendiri. Kegagalan ilmu pengetahuan dalam mengatasi masalah pada realitas dapat kita telusuri melalui epistemologis dan ontologis ilmu pengetahuan. Ontologi menurut Azhim (1989) adalah upaya untuk mengejar realitas. Lebih jauh Azhim menjelaskan ontologi merupakan suatu upaya untuk menjawab apakah realitas itu obyektif atau subyektif, adakah hubungan antara pengamatan dengan yang diamati, apakah realitas itu ada "di luar" atau didalam diri. Griffin (1988) dalam Agusti (2000) mendefinisikan ontologi sebagai asumsi tentang obyek penelitian yaitu berupa pertanyaan tentang keberadaan suatu obyek penelitian atau realitas sosial. Peneliti harus memiliki keyakinan tentang keberadaan obyek yang diteliti apakah bersifat konkrit atau hanya merupakan suatu konsep. Apabila yang di persoalkan adalah dengan cara apa mengetahui realitas, apakah alat indera, emosi, akal, instink atau intuisi, maka peneliti memasuki wilayah epistemologi. Epistemologi atau teori ilmu pengetahuan menjelaskan apa yang disebut kebenaran dan menjelaskan bagaimana memperoleh kebenaran itu (Khuza'i, 2007). Oleh karena itu epistemologi memiliki hubungan yang erat dengan pandangan hidup karena keduanya bekerja dalam pikiran manusia (Zarkasyi, 2005; lihat Arif, Syafrin, 2005). Ilmu pengetahuan adalah hasil dari sebuah pandangan hidup yang diwarnai oleh agama, bangsa maupun sebuah peradaban adalah mutlak. Artinya setiap ilmu, jika kita amati prinsip-prinsip epistemologisnya, akan terurai kandungan nilai yang sumbernya adalah *worldview* atau pandangan hidup suatu bangsa, agama dan peradaban. Al-Attas dalam Daud (2005) memberikan penekanan epistemologis pada aspek spiritual sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi *worldview* dimana pencapaian ilmu dan pemikiran, yang juga disebut dengan proses perjalanan jiwa pada makna, adalah merupakan proses spiritual. Daud (2005, 65) menjelaskan pemikiran Al-Attas sebagai berikut:

...bahwa ilmu, yang memerlukan serentetan usaha dari orang yang mengetahui untuk memilikinya, adalah pemberian Allah SWT kepada siapa saja yang dikendaki-Nya. Dengan demikian, seseorang yang berpotensi

mengetahui sesuatu perlu membuat persiapan intelektual dan spiritual agar layak menerima pemberaian Allah SWT ini.

Ilmu psikologi atau sosiologi Amerika berbeda dari Cina, ilmu fiqih tidak ditemukan dalam peradaban India. Oleh karena itu prinsip-prinsip epistemologi kontemporer yang lahir dari peradaban Barat modern bila dicermati mengandung nilai-nilai Barat. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan ilmu pengetahuan tidak bebas nilai melainkan sarat dengan nilai-nilai yang melahirkan ilmu tersebut. Ilmu pengetahuan tidak muncul secara tiba-tiba atau lahir dengan sendirinya melainkan dari *worldview*. Zarkasyi (2005, 10) menjelaskannya sebagai berikut:

...perlu ditegaskan bahwa ilmu dalam Islam dan dalam tradisi manapun tidak lahir secara tiba-tiba. Seperti dijelaskan diatas fondasi bagi lahirnya suatu disiplin ilmu adalah *worldview* yang memiliki konsep-konsep keilmuan. *Worldview* ilmiah ini kemudian menghasilkan tradisi intelektual (tradisi ilmiah) dalam masyarakat dan selanjutnya lahirlah disiplin ilmu.

Menurut Subiyantoro dan Triyuwono (2004), ilmu pengetahuan ada dari konteks yang melahirkannya atau *context of discovery* Lebih lanjut Subiyantoro dan Triyuwono menjelaskan bahwa pada konteks ruang dan waktu tertentu ilmu itu ada tidak saja dipengaruhi oleh faktor murni ilmiah melainkan didorong juga oleh faktor ideologi, moral, religius, dan tradisi. Oleh karena itu, pernyataan bahwa ilmu pengetahuan bersifat bebas nilai dan universal, dapat diterapkan pada segala lingkungan sosiologis dan psikologis, budaya dan norma lokal, agama beserta nilai-nilai spiritualnya adalah tidak beralasan. Pemerksaan yang dilakukan oleh ilmu pengetahuan terhadap tatanan masyarakat dan alam sebagai wujud dari realitas seperti yang tergambar saat ini seperti kemiskinan, kejahatan sosial, bencana alam merupakan cerminan kegagalan dari sebuah ilmu pengetahuan.

Seorang ilmuwan dalam memproduksi ilmu pengetahuan memiliki tanggung jawab sosial. Ilmu pengetahuan yang dihasilkan tidak hanya terbatas pada kegiatan keilmuan secara individual akan tetapi ilmu pengetahuan yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Seperti yang telah diuraikan di atas, ilmu adalah hasil dari pandangan hidup suatu bangsa, agama, nilai-nilai tertentu. Membangun ilmu pengetahuan melalui pendekatan prinsip-prinsip Islam akan menghasilkan produk keilmuan yang sarat dengan nilai-nilai Islam. Produk keilmuan Islam memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan produk keilmuan Barat.

Qur`an dan Hadist sebagai sumber primer sangat menekankan aspek Tauhid dimana segala aspek hidup merupakan pengabdian kepada Tuhan. Ketika ekonomi berbicara masalah laba maka bagaimanakah laba yang dibenarkan oleh Tuhan, ketika ekonomi mengatur masalah distribusi laba maka bagaimanakah distribusi laba yang dibenarkan dalam prinsip Islam. Oleh karena itu peranan Qur`an dan Hadist dalam memproduksi ilmu pengetahuan Islam adalah sebuah keharusan. Wahyu adalah sebagai salah satu sumber primer untuk mencapai tujuan ilmu yaitu mencapai kepastian dan keyakinan dan akal serta indera tidak cukup untuk mencapai keyakinan tersebut. Ilmu ini memiliki bobot atau isi yang lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu yang hanya bersumber pada indera dan akal.

Metafora amanah pertama kali ditawarkan oleh Triyuwono (1997) melalui konsep “*organisasi dalam metafora amanah*”. Lebih lanjut Triyuwono (1997) memaparkan bahwa penggunaan metafora amanah dalam memandang dan membangun organisasi bertujuan untuk memberikan iklim humanis dan transedental dalam kehidupan organisasi. Konsistensi antara organisasi dan akuntansi dalam perspektif Islam bermuara pada nilai-nilai Islam dan tujuan Syariah yang bersumber pada Al-Qur`an dan Hadist. Merujuk pada pendapat Mas`udi (1995), tujuan ditetapkannya syari`at (*Maqasid Syari`ah*) tidak lain adalah kemaslahatan manusia dengan terjaminnya kebutuhan primer (*dharuriyah*), sekunder (*hajiyyah*) dan pelengkap (*thasiniyah*). Oleh karena itu maksud dan tujuan organisasi dan akuntansi yang berpijak pada nilai-nilai syariah tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan manusia seperti yang telah disebutkan di atas. Dari karakteristik yang dimiliki oleh metafora amanah yang membawa nilai-nilai humanis, emansipatoris, transedental dan teleologikal maka metafora amanah termasuk hasil kajian pemikiran ilmu pengetahuan yang menyatukan antara potensi intelektual, akal, pengalaman dan intuisi untuk mewujudkan tujuan keselamatan dunia akhirat. Oleh karena itu metafora amanah dipergunakan sebagai alat analisis dalam usaha mereduksi *agency problem* yang terjadi dalam kontrak *mudharabah* antara bank syariah dan nasabah pembiayaan.

2.3 DARI FENOMENA MENUJU PARADIGMA

Seperti yang telah diuraikan di atas, ilmu pengetahuan dalam tataran filsafat yang melingkupinya memiliki tiga landasan utama yaitu aspek ontologi yakni usaha untuk memahami realitas, aspek epistemologis berkaitan dengan proses pencarian ilmu, kebenaran dan menjelaskan apa yang disebut kebenaran, dan yang ketiga adalah aspek aksiologis berkaitan dengan nilai-nilai etika sebagai dasar sikap dan tindakan manusia dalam pencarian kebenaran. Masalahnya ketiga aspek di atas sangat bergantung pada cara pandang (*worldview*)

yang sarat dengan pengaruh agama, nilai-nilai budaya dan peradaban. Sebagai konsekuensi logis, ilmu yang lahir dari *worldview* Barat akan merefleksikan cara pandang dan pola pikir Barat yang melahirkan epistemologis modern ala barat.

Masa pencerahan pada abad pertengahan (*Dark Age*) diklaim sebagai awal mula kebangkitan ilmu Barat dimulai tidak harmonisnya para saintis di Eropa dengan gerejawan sehingga menimbulkan desakan untuk melakukan pencerahan pemikiran yang dikenal dengan Renaissance. Gereja dianggap sebagai penghambat berkembangnya ilmu pengetahuan karena doktrin-doktrin yang kolot yang bersifat memenjarakan kreativitas dan ide-ide pengetahuan. Inkuisisi Galileo Galilei yang berpandangan Heliosentris (matahari sebagai pusat tata surya) dan bukan sebagaimana diyakini pemuka gereja yang Geosentris (bumi yang menjadi pusat tata surya) membawa pada hukuman mati, dijawab para ilmuwan Barat di masa pencerahan dengan sekularisasi. Teori yang dicetuskan oleh August Comte dan dianut oleh Durkheim, Weber, Max, Freud, Thomas Luckman dan Bryan Wilson ini dikenal sebagai "*secularization thesis*". Teori ini menyatakan bahwa modernisasi secara otomatis melahirkan sekularisasi. Sekularisasi adalah terbebasnya manusia dari agama dan metafisika, dari aspek religius dan spiritual serta menafikkan supranatural. Sekularisme mengakui wujud alam sebagai materi (*physic*) dan menolak makna di balik materi (*metaphysic*). Arif (2005, 35) menjelaskan beberapa sebab terjadinya sekularisasi, *pertama*, pergolakan pikiran dan pertarungan gagasan seperti tercermin dalam kasus Copernicus, Galileo, Darwin dan para saintis lain yang menentang doktrin gereja dan beberapa diantaranya berakhir eksekusi mati karena kukuh dalam memegang prinsip keilmuan mereka. *Kedua*, sekularisasi dalam kerangka modernisasi seperti perubahan masyarakat dari agraris ke industri, dari kehidupan pedesaan menjadi perkotaan, dari kebiadaban menjadi peradaban.

Sekularisasi dalam memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan harus meninggalkan nilai-nilai spiritual dan agama telah ditanggalkan karena dianggap telah menghadang perkembangan sains dan pengetahuan. Epistemologi Barat modern-sekuler melahirkan faham-faham semisal materialisme, rasionalisme, empirisme eksistensialisme, ateisme, kapitalisme, liberalisme, sosialisme, humanisme, relativisme, dan lain-lain.

Epistemologi Barat semakin jelas pada logika positivisme dimana hanya panca indera (empiris) dan akal (rasionalisme) saja yang menjadi sumber pengetahuan, sehingga sesuatu disebut ilmu dan mengandung kebenaran ketika dapat dibuktikan melalui seperangkat analisis dan verifikasi yang logis dan empiris. Logika positivisme lebih mementingkan aspek materi karena terukur oleh indera dan akal tetapi menafikkan makna di balik materi (*metaphysic*).

Pernyataan itu dengan tegas diutarakan Immanuel Kant, filosof asal Jerman, bahwa metafisika tidak memiliki nilai epistemologis (*metaphysical assertions are without epistemological values*) (Latief, 2007). Menurut Kant, pengetahuan adalah mungkin, namun metafisika adalah tidak mungkin karena tidak bersandarkan pada panca indera. Epistemologi barat ini menjadi dasar bagi seluruh bidang ilmu baik di bidang sains, ilmu-ilmu fisika dan terapan, dan lain-lain yang pada akhirnya membentuk manusia yang berwatak sekuleristik, materialistik, serta utilitarianistik (asas manfaat).

Berbeda dengan Islam, epistemologi sangat berkaitan dengan struktur metafisika dasar Islam yang merupakan formula sejalan dengan wahyu (*revelation*), hadith, ilham (intuisi), akal dan pengalaman. Metafisika sendiri menurut Al-Attas (1978, 34) adalah ilmu tentang Wujud yang tidak melibatkan perenungan dan refleksi intelektual belaka, tetapi juga didasarkan atas pengetahuan yang dicapai melalui pengabdian praktis terhadap Wujud yang direnungkan tersebut melalui sistem hukum yang diwahyukan. Oleh karena itu segala aktivitas keilmuan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari unsur spiritual berupa pengabdian kepada Tuhan melalui wahyu sebagai pedoman dimana prinsip ini ditanggalkan oleh Barat. Maka untuk mengetahui hakekat realitas tidak cukup hanya dengan menggunakan akal dan panca indera melainkan juga wahyu, hadith, ilham, akal dan pengalaman.

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan paradigma keilmuan antara Islam dengan Barat diawali dari perbedaan ontologis dimana Barat memahami wujud alam ini hanya sebagai materi (*physic*) sehingga epistemologinya hanya berdasarkan akal dan panca indera. Sedangkan segala aspek di luar materi ditanggalkan karena irasional atau tidak dapat diterima oleh akal. Realitas yang dipahami hanya terbatas pada alam nyata dan dianggap sebagai satu-satunya realitas. Kekosongan wahyu menghasilkan ilmu pengetahuan yang hanya terkait dengan fenomena. Adapun perspektif keilmuan dalam Islam memahami wujud alam baik sebagai alam ghaib (*metaphysic*) dan alam syahadah (*physic*) serta wahyu sebagai sumber ilmu tentang kedua alam itu. Perbedaan inilah yang pada akhirnya melahirkan keimanan dan pandangan-hidup (*worldview*) yang berbeda mengenai realitas akhir. Hal ini dipertegas oleh Armas dalam tulisannya sebagai berikut :

Memang antara Islam dengan filsafat dan sains modern terdapat persamaan khususnya dalam hal-hal yang menyangkut sumber dan metode ilmu, kesatuan cara mengetahui secara nalar dan empiris, kombinasi realisme, idealisme, dan pragmatisme sebagai fondasi kognitif bagi filsafat sains; proses dan filsafat sains. Bagaimanapun terdapat sejumlah

perbedaan mendasar dalam pandangan hidup (*divergent worldviews*) mengenai Realitas akhir. Dalam Islam, wahyu merupakan sumber ilmu tentang realitas dan kebenaran akhir berkenaan dengan makhluk ciptaan dan Pencipta. (2005, 13)

Dalam proses penciptaan ilmu pengetahuan, Islam mengharuskan peneliti untuk menggali dan menyatukan seluruh kemampuan internalnya yaitu kemampuan intelektual, jiwa dan spiritual secara terpadu dan optimal. Kemampuan internal dipergunakan untuk mengerti dan memahami fenomena dan membangunnya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi seluruh alam.

Ilmu pengetahuan dalam Islam adalah sebuah produk yang terbentuk dari pemahaman terhadap wahyu yang sifatnya universal, permanen dan dinamis. Oleh karena itu, dalam membangun ilmu pengetahuan dalam Islam tidak dapat hanya mengandalkan dan mengakui kapasitas intelektual rasional seperti pada modernisme tetapi menyatukan juga kemampuan jiwa dan spiritual manusia. Hal ini dijelaskan Qardlawiy dalam bukunya sebagai berikut:

Kita segenap kaum muslimin mempercayai dua sumber yaitu materi dan akal, dan menghargainya sebagai perangkat penting, bahkan sebagai nikmat yang agung, yang dikaruniakan oleh Alloh kepada manusia agar mereka mengenal dirinya dan alam raya di sekelilingnya. Dengan ilmu pengetahuan ia mampu menyingkap aturan dan rahasia-rahasia alam yang dianggap sebagai kesaksian paling besar dan bukti paling akurat akan adanya Tuhan Yang Maha Tinggi, yang telah menciptkana segala sesuatu dan memberinya petunjuk....namun begitu, kita segenap umat muslimin percaya bahwa masih ada sumber lain bagi ilmu pengetahuan, yang kedudukannya lebih tinggi ketimbang dua sumber ini. Sumber ini meluruskan dua sumber tadi jika keduanya menyimpangt dari kebenaran atau tersesat jalan. Sumber itu adalah wahyu ilahi (*al-wahy al-ilahy*) (1996, 117–118).

Mengkonstruksi ilmu pengetahuan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuan ilmu pengetahuan. Al-Qur`an dan hadith merupakan sumber atau rujukan utama bagi yang mengakui dirinya Islam. Hidup berupa akal,pikiran,gerak adalah pengabdian kepada Tuhan, menjadikan konstruksi ilmu pengetahuan adalah juga salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan. Al-Qur`an membawa tujuan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mencapai tujuan

yang lebih tinggi dan umum dari sekedar tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Azim (1989) menjelaskan bahwa tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk mencapai dua kebaikan yaitu dunia dan akhirat. Bahkan lebih jauh dari itu tujuan terbesar ilmu pengetahuan dalam Islam adalah komunikasi dengan Allah. Oleh karena itu, mengkonstruksi ilmu pengetahuan berdasarkan pada konsep Kant atau Charles Robert Darwin tidak akan pernah sampai pada tujuan berkomunikasi dengan Allah. Oleh karena itu epistemologi Islam dan Barat modern sangat berbeda. Hal ini dijelaskan oleh Setia dalam tulisannya sebagai berikut:

Jadi yang sebenarnya membedakan epistemologi Islam dengan epistemologi Barat modern ialah faham tentang skop atau kemampuan indrawi, otoritas, akal dan intuisi. Perbedaan faham ini akhirnya menjadi titik tolak keyakinan wujud (*ontological commitment*) masing-masing. Bagi kita Wujud meliputi alam yang tampak (*alam al-syahadah*) dan alam tak tampak (*alam al-ghayab*), dan kedua alam ini bersepadu dalam genggaman *al-dhat al-Wajib al Wujud*, ...

Bagi saintis modern, Wujud dibatasi pada alam yang nampak, yaitu alam phenomena semata-mata, maka ilmu insan hanya mencapai alam tampak karena itu sajalah yang wujud...(2005, 57)

Dapat disimpulkan, ilmu pengetahuan menurut Islam bertujuan untuk menggapai keselamatan dunia dan akhirat. Untuk mencapai hal tersebut, dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan memadukan seluruh potensi intelektual, akal, pengalaman dan intuisi yang sejalan dengan wahyu dan hadith. Keselamatan dunia lebih diorientasikan pada kebutuhan duniawi namun aspek duniawi ini sangat berhubungan dengan nilai-nilai spiritual dalam proses dan distribusinya untuk menggapai kenikmatan akhirat yang kekal.

3.3. Metode Epistemologi Islam

Metode adalah salah satu bagian pembahasan epistemologi. Metode atau metodologi termasuk substansi penting dalam proses memperoleh ilmu pengetahuan. Metodologi merupakan desain, rencana kerja, prosedur operasional dalam bentuk rumusan untuk menggali, menyusun dan mengembangkan ekonomi Islam. Metodologi dengan demikian merupakan epistemologi ilmu dalam wujud "alat" dan bersifat teknis, adalah alat cetak ilmu pengetahuan. Kualitas ilmu pengetahuan bergantung pada alat cetak yang tepat dengan ilmu pengetahuan yang sedang dikaji. Vitalnya metodologi untuk memperoleh ilmu pengetahuan dijelaskan oleh Sawarjono berikut ini:

Pemilihan metodologi penelitian merupakan bagian vital dalam suatu proses riset. sebab, ia mempengaruhi kualitas ilmu pengetahuan yang diproduksi. Penggunaan metodologi yang sesuai dan tepat akan menambah valid-nya kualitas ilmu pengetahuan tersebut (1997, xi)

Seperti yang telah diuraikan di atas, ekonomi Islam tidak hanya membahas pertukaran tetapi juga produksi, konsumsi dan distribusi dengan dasar nilai-nilai normative dan positive. Nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam ayat-ayat Qauliyah (*deductive-normative*) dan Qauniyyah (*empirical-inductive*) merupakan pedoman dalam membentuk teori menuju praktik ekonomi Islam. Metodologi yang dibangun untuk memperoleh ilmu pengetahuan ekonomi Islam adalah berdasarkan asumsi-asumsi filosofis yang bersumber dari wahyu. Metodologi dibangun dengan menggunakan seluruh potensi wahyu, hadist, indera dan akal, intuisi,serta pengalaman umat terdahulu.

Meminjam ide yang dicetuskan oleh Prof. Dr. Mujamil Qomar, dalam bukunya yang berjudul *Espistimologi Pendidikan Islam*, terdapat lima jenis metode untuk membangun pengetahuan tentang pendidikan Islam yang dapat dipergunakan sebagai salah satu rujukan mengkontruksi atau merancang metode alternatif penelitian pada bidang kajian ekonomi Islam yaitu: metode rasional (*manhaj 'aqli*), metode intuitif (*manhaj zawqi*), metode dialogis (*manhaj jadali*), metode komparatif (*manhaj muqarani*), dan metode kritik (*manhaj naqdi*). Kelima metode dapat dijelaskan sebagai berikut: *pertama*, metode rasional (*manhaj 'aqli*). Ilmu pengetahuan diterima kebenarannya melalui pertimbangan dan argumentasi logis yang diterima oleh rasio. Dua puluh lima adalah hasil perkalian antara lima dikali lima adalah benar karena dapat diterima dengan akal. Penekanan kebenaran melalui metode rasional ditekankan pada argumentasi logis sebatas akal tersebut bekerja. Baiquni (1983:1) menjelaskan ilmu pengetahuan sebagai himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui proses pengkajian dan diterima oleh rasio, artinya dapat dinalar dan sains adalah himpunan rasionalitas kolektif insanii. Islam mengajarkan pendekatan akal selain pendekatan yang lain untuk mencapai kebenaran. Al-Qur'an sebagai perwujudan mutlak kalimat Allah SWT mendukung penggunaan akal dalam menfasirkan kandungan filosofis Al-Qur'an. Sifat universal dengan bahasa-bahasa filosofis membutuhkan akal sehat dalam memahami dan memaknai untuk diwujudkan secara konkrit. Esensi Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa tidak hanya berisikan doktrin-doktrin yang harus diterima apa adanya melainkan harus melalui alat pemikiran yang rasional dan logis sehingga tidak berwujud "percaya" tanpa penalaran yang logis. Semakin modern zaman, Al-Qur'an rupanya tidak pernah usang

melainkan semakin memberikan pencerahan menghadapi perkembangan zaman. Karena sifat Al-Qur'an adalah abadi sepanjang kehidupan masih ada dan tidak mengenal makna usang maka masih banyak yang belum dapat dipahami sampai sekarang. Wahyu mengacu pada sekumpulan pernyataan tertulis dalam bentuk suatu wacana yang memuat pernyataan tentang asal-usul, sumber, nasib manusia dan dunia (Safi, 2001:207). Akal adalah instrumen untuk menguji kebenaran pernyataan. Akal memahami wahyu dan wahyu menjaga akal dari pengingkaran terhadap Tuhan. Untuk selanjutnya akal akan menggiring pada kreativitas dalam memahami, menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dicontohkan pada masalah kepemilikan harta baik hasil bermuamalah ataupun profesi halal yang lain. Bagi paham kapitalisme, harta merupakan hak mutlak bagi pemilik harta dalam hal ini manusia sedangkan paham sosialisme, harta sepenuhnya hak milik penguasa.. Islam sendiri memiliki dasar filosofi yang berbeda menanggapi masalah kepemilikan harta. Berikut petikan beberapa firman Allah dalam Al-Qur'an:

"Sesungguhnya bumi itu kepunyaan Allah; DispusatkanNya kepada siapa saja yang dikendaki-Nya dari hamba-hambaNya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa" (al – A'Raf:128)

"Dan berilah mereka (hamba sahaya yang ingin merdeka) sebagian harta Allah yang diberikan kepadamu"(an-Nur:33)

"Milik Allah kerjaan langit dan bumi dan apa saja yang ada diantara keduanya"
(al-Ma'idah:17)

Akal sebagai "tool" memahami wahyu bahwa harta adalah milik Allah yang dititipkan oleh manusia sebagai khalifah dengan tujuan rahmatan lil allamin. Kreativitas yang dihasilkan akal mendorong metode untuk mendapatkan kebenaran ilmu pengetahuan bahwa zakat atau infaq dapat menjadi orientasi bermuammalah. Bukan lagi maksimalisasi keuntungan seperti yang dicetuskan oleh paham kaipalisme melainkan maksimalisasi zakat sebagai buah perpaduan akal dalam menterjemahkan wahyu sebagai nilai normative dan fenomena muamalah sebagai realitas empiris. Safi (2001) menyimpulkan tiga kesimpulan penting, *pertama*, akal merupakan instrumen mental yang memanifestasikan dirinya melalui prinsip universal (identitas, nonkontradiksi, kausalitas) dan prosedur-prosedur (abstraksi, analisis, sintesis) dalam memahami kebenaran pernyataan melalui metode atau mekanisme tertentu. *Kedua*, penolakan terhadap validitas wahyu bukan karena struktur wahyu karena keduanya merupakan pernyataan transedental dan empiris. Pemilihan wahyu dengan ilmu pada Barat

bukan disebabkan kontradiksi antara wahyu dan akal melainkan karena terjadinya konflik internal gerakan ilmiah dengan sikap gereja. Ketiga, tradisi ilmiah Barat menggiring penafikkan kapasitas wahyu pada ilmu pengetahuan meskipun sejumlah pernyataan metafisis yang disediakan oleh Tuhan diambil tanpa pernah mengakui.

Kedua, metode intuitif (*Manhaj Zawqi*) adalah metode untuk mendapatkan kebenaran pengetahuan melalui ilham atau anugerah sebelum pengalaman. Intuisi atau hikmah didapatkan tidak melalui indera dan akal melainkan melalui pendekatan diri (*taqarub*) kepada Allah SWT yang diwujudkan dalam hidayah dan firasat. Berikut petikan firman Allah dalam beberapa surat yang terkait dengan penjelasan intuisi:

"Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk."(Al Qashash, 56)

"...bertaqwalah kalian kepada Allah dan Allah akan mengajari kalian..."(Al-baqarah, 282)

Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakiNya. Dan barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya telah diberi kebajikan yang banyak. Dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal (QS. Al Baqarah, 269)

Dan setelah dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Yusuf, 22)

Wahyu di atas menunjukkan intuisi termasuk metode untuk mencari kebenaran. Bila dirujuk pada kesadaran diri yang selalu mengarah pada kesadaran universal tidak salah apabila diri manusia selalu bertanya tentang eksistensi diri, sumber dan tujuan eksistensi akhir. Instrumen otak yang kecil maupun fenomena fisik tidak mampu memberikan jawaban atau petunjuk terhadap problematika manusia itu sendiri. Pengalaman psikologis dan rohani merupakan salah satu contoh dari keberadaan intuisi. Contoh dari hasil penggalian ilmu pengetahuan melalui metode intuisi adalah beberapa bagian penjelasan tentang metafora amanah dalam merekonstruksi akuntansi syariah yang dicetuskan oleh Prof. Iwan triuwono. Hasil metode ini dapat berupa cahaya, puisi, simbol, dan lain-lain yang memiliki arti atau kaitan dengan bidang ilmu yang dikaji. Intuisi sendiri ditolak oleh khasanah pengetahuan Barat karena dianggap irasional. Sementara Islam menawarkan metode yang komprehensif dengan tujuan untuk saling melengkapi. Asumsi ilmuwan yang lahir dari dasar berfikir murni mungkin diakui kebenarannya setelah dibuktikan secara

empiris. Sebaliknya berangkat dari empiris, ilmuwan mampu mengungkapkan kebenaran hasil pemikiran murni tanpa pengalaman masa lalu. Qomar (2006) menyatakan dalam prakteknya pengetahuan apriori dapat menstimulasi pengetahuan aposteriori, dan sebaliknya pengetahuan aposteriori juga dapat menstimulasi timbulnya pengetahuan apriori dimana keduanya (apriori dan aposteriori) muncul karena pengaruh intuisi yang ada dalam diri manusia.

Ketiga, metode dialogis (*Manhaj Jadali*) adalah usaha mendapatkan kebenaran ilmu pengetahuan melalui pemaknaan dialog antara dua orang atau lebih yang disajikan dalam karya tulis. Metode ini merupakan formulasi dari mempelajari kepada mereka yang ahli atau berhubungan erat dengan kajian ilmu. Dialog ilmiah memunculkan interaksi antara pertanyaan dan jawaban, memuat argumentasi-argumentasi yang telah diuji kebenarannya sehingga memperkaya khasanah berpikir untuk menghasilkan argumentasi baru yang lebih mapan dalam bentuk ilmu pengetahuan. Selain itu, dialog ilmiah meningkatkan katajaman analisis dan berpikir kritis melalui pola pikir yang jernih dan logis tanpa memihak kepentingan politis, ideologi, dan sebagainya kecuali keberpihakan pada kebenaran pengetahuan. Dialog yang didukung penalaran untuk memecahkan masalah pada prosesnya mendorong penyusunan konsep-konsep normatif menuju teoritis dan membukumkannya pada realitas empiris. Sehingga yang dimaksud dialog pada metode dialogis bukan hanya semata-mata dialog dua orang atau lebih, melainkan dengan dukungan penalaran dalam upaya memecahkan masalah. Dialog dilakukan dalam sistem, wadah atau mekanisme untuk menggali, merumuskan dan mengembangkan ekonomi Islam.

Keempat, metode komparatif (*Manhaj Muqaram*) adalah proses pencarian kebenaran ilmu pengetahuan dengan membandingkan teori ekonomi Islam dan praktik, teori ekonomi Islam yang satu dengan yang lain, teori ekonomi Islam dengan teori ekonomi konvensional, dan lain-lain. Epistemologi Islam tidak berhenti pada penjelasan apa yang terjadi melainkan dilanjutkan dengan apa yang seharusnya terjadi, contohnya setelah diketahui perbedaan antara teori dan praktik tidak lantas berhenti, melainkan diteruskan dengan perbaikan dalam teori atau praktik bahkan mungkin lahir ilmu pengetahuan baru yang lebih baik. Misalnya membandingkan praktik bank Islam dengan teori. Bagi hasil (*mudharabah*) merupakan alternatif efektif pengganti bunga selain jual beli (*murabahah*). Porsi pembiayaan bagi hasil hanya rata-rata 14% dari total produk pembiayaan yang ditawarkan diklaim sebagai salah satu masalah besar yang dihadapi oleh bank Islam khususnya terkait dengan konsistensi bank Islam terhadap syariat. Sebagian besar diarahkan pada mekanisme bagi hasil tidak sepenuhnya salah

asalkan sesuai dengan peruntukannya (kebutuhan konsumtif dan bukan produktif). Berbagai penelitian menemukan, bank Islam menyalurkan pembiayaan jual beli untuk aktivitas produktif dikarenakan *agency problem* yang melekat pada pembiayaan bagi hasil. Bank Islam harus mengeluarkan biaya yang tidak sebanding dengan pendapatan untuk membangun sistem pengawasan. Untuk mengatasi *agency problem*, bank Islam memberikan penawaran menetapkan nisbah bagi hasil terlampaui besar dan lebih "mencekik" dibandingkan bunga atau mengalihkannya pada *murabahah* dengan nisbah berdasarkan tingkat bunga pasar sehingga membuka pintu bagi bunga. Situasi ini membawa bank Islam semakin jauh dari motivasi normatif spiritual sebagai dasar praktik ekonomi Islam. Solusi yang ditawarkan antara lain Karim (2000) dalam penelitiannya mengemukakan empat metode untuk mengendalikan asimetri informasi yang disebut dengan *incentive-compatible constraint*. *Incentive-compatible constraint* adalah mekanisme untuk mengendalikan *agent* dalam mengelola usaha oleh *principal* sebagai pemilik modal dengan menetapkan batasan-batasan bagi *agent* atau *mudharib* tanpa mengganggu efisiensi dan efektifitas operasional. Dengan batasan-batasan ini diharapkan seseorang *mudharib* dalam melakukan pengelolaan usahanya berdasarkan dengan ketetapan atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemilik modal. Melalui analisis model-model kuantitatif, Karim menyimpulkan setidaknya terdapat empat batasan yang harus diberikan oleh bank syariah kepada *mudharib* yaitu pertama, *mudharib* ikut dalam penyertaan sehingga menurunkan kecurangan dalam tingkat yang signifikan karena apabila *mudharib* melakukan kecurangan maka *mudharib* juga mendapatkan kerugian. Kedua, *shahib al-maal* menetapkan batasan bagi *mudharib* untuk melakukan bisnis yang memiliki resiko yang rendah. Ketiga, transparansi keuangan khususnya pada pelaporan arus kas. Keempat, persyaratan bagi *mudharib* untuk melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah. Ahmed (2000) mempergunakan model matematis yang menggambarkan nilai asset, laba optimum, investasi, *expected return*, *realized return*, *return* setelah dilakukan audit, dan model matematis mekanisme *reward* dan *punishment*. Dalam penelitiannya Ahmed menyatakan bahwa laba aktual dari suatu proyek tidak dapat diamati oleh bank kecuali melakukan audit dengan biaya yang mahal. Sehingga dalam melaksanakan kontrak *mudharabah* harus menentukan tiga fungsi yaitu: (1) *A repayment function* (2) *Auditing rule* (3) *The reward/punishment function*. Ketiga fungsi tersebut menjelaskan, *mudharib* secara periodik harus membayar sebagian laba kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Bank untuk mengetahui berapakah jumlah laba sebenarnya melaksanakan audit eksternal yang biayanya dibagi dua antara pihak bank dan *mudharib*. Biaya audit ini diperlakukan sebagai fungsi penghargaan atau hukuman bagi

mudharib melalui model atau rumus dimana bila hasil audit menunjukkan laporan yang tidak benar maka terjadi bahaya moral dan konsekuensinya *mudharib* harus membayar seluruh biaya audit beserta denda tambahan dan aset diperlakukan sebagai jaminan bila denda tersebut tidak terbayar. Contoh di atas menunjukkan perbaikan teori bagi hasil setelah ditemukan masalah teknis dalam pelaksanaannya di lapangan.


Metode kritik (*Manhaj naqdi*) melakukan pengembangan ilmu pengetahuan melalui koreksi terhadap teori, konsep, aplikasi ekonomi Islam dan kemudian memberikan alternatif yang dianggap lebih baik. Metode ini diaplikasikan pada bidang kajian penelitian yang membutuhkan pembaharuan teori, konsep maupun aplikasi yang dianggap memiliki kelemahan. Qomar (2005) menjelaskan sekurang-kurangnya terdapat lima langkah dalam melaksanakan metode kritik yaitu, mencermati obyek kritik, merelevansi objek kritik dengan pedoman, menemukan kesalahan-kesalahan, mencari alternatif pemecahan, usaha menawarkan teori baru sebagai pemecahan dan menguji teori alternatif pemecahan tersebut. Misalnya seperti yang telah diuraikan di atas, teori dalam epistemologi Islam terkait dengan nilai-nilai normatif dan positif berdasarkan wahyu. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dikatakan mapan tidak saja memenuhi kriteria ilmiah tetapi juga relevan dengan wahyu. *Time Value of Money* (TVM) adalah dasar teori keuangan konvensional dalam menjustifikasi bunga. TVM menyatakan nilai uang periode sekarang lebih besar daripada masa yang akan datang dengan asumsi adanya inflasi dan *opportunity cost* karena menunda pemanfaatan uang. Teori ini menuai banyak kritikan, diantaranya kuantitas waktu bagi semua orang adalah sama yaitu 24 jam, 7 hari dalam satu minggu dan 365 hari dalam setahun, namun yang membedakan adalah nilai dari waktu atau kemampuan dalam memanfaatkan waktu. Dalam surat Al-Ashr dijelaskan bahwa nilai waktu termasuk nilai ekonomis waktu ditentukan oleh keimanan, amal baik, dan saling menasehati dalam kebajikan. Oleh karena itu uang semakin bernilai dan bertambah banyak bergantung pada kemampuan dalam mengelola waktu atau disebut sebagai *Value of Time*. Asumsi yang mendasari TVM juga tidak akurat karena hanya mengakui inflasi dan tidak mengakui terjadinya deflasi. Sementara itu, asumsi kedua yaitu *opportunity cost* terkait dengan aktivitas investasi seperti menabung di bank atau membeli obligasi. Investasi memiliki kemungkinan *positive return*, *no return*, dan *negative return*. TVM tidak mengakui *no return* dan *negative return* serta menukarnya dengan sesuatu yang pasti yaitu *premium uncertainty* berupa bunga melalui mekanisme *discount rate* sehingga terjadi pemaksaan *actual return* harus sama dengan *expected return*. Asumsi ini ditolak ekonomi Islam karena termasuk *alghunmu bi al ghurni* (mendapatkan hasil tanpa mengakui resiko) dan *al kharaj bi la dhaman*

(mendapatkan hasil tanpa mengeluarkan biaya). Ekonomi Islam menawarkan teori bagi hasil berdasarkan kemitraan atau *partnership* dengan menentukan nisbah bagi hasil untuk menentukan pendapatan riil pihak yang terlibat. Nisbah bagi hasil dalam ekonomi Islam meskipun tetap mempertahankan *discount rate* tetapi memiliki perbedaan mendasar karena dikalikan dengan *actual return* dan bukan *expected return*. Kemitraan membawa konsekuensi logis bagi pihak yang terlibat untuk menanggung resiko untung dan rugi.

Demikian berbagai metode epistemologi Islam yang terwujud dari “*spirit*” wahyu baik eksplisit maupun implisit. Wahyu sebagai perintah universal tidak dapat berubah dalam substansi sepanjang masa namun bentuk atau wujud aplikatif atau *action*-nya berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Untuk itu, peluang metode-metode epistemologi Islam untuk berkembang dan bertambah selalu terbuka dan tidak menutup kemungkinan untuk dievaluasi menuju metode-metode yang lebih baik.

3.4 Kerangka Kerja Untuk Menyusun Teori Ekonomi Islam

Wahyu sebagai pernyataan Tuhan yang bersifat universal dan pernyataan-pernyataan yang lahir dari pengalaman masa lalu atau sejarah adalah fungsi untuk menyusun dasar teori ekonomi Islam. Metodologi atau sistem turunan wahyu dan sejarah yang berfungsi sebagai alat penyusunan teori terbuka untuk dievaluasi dan diperbaharui tidak absolut. Sistem tersebut berada di bawah penyempurnaan dan perbaikan yang berkesinambungan seiring perubahan zaman. Penyempurnaan kerangka kerja teoritis ditujukan agar fenomena sosial berpijak pada hukum-hukum universal yaitu wahyu. Proses penyusunan teori dilakukan dalam dua tahapan yaitu: *pertama*, prinsip-prinsip universal (wahyu) dan prinsip yang lahir dari empiris sesuai dengan kajian ekonomi dituangkan dalam teori yang dipergunakan untuk menjelaskan, memprediksi dan mengarahkan interaksi dalam fenomena. *Kedua*, Kekuatan teori diuji dengan membandingkan antara hipotesis dengan fenomena. Selama teori mampu memberikan prediksi yang tepat, maka teori dianggap kuat. Namun apabila terjadi kontradiksi berulang antara aksi fenomena dengan hipotesis maka menunjukkan keterbatasan teori sehingga perlu direkonstruksi ulang atau modifikasi pada teori tanpa mengubah substansi wahyu. Contoh kerangka kerja dijelaskan pada diagram berikut ini:



3.4 METAFORA AMANAH WUJUD INTELEKTUAL DAN SPIRITUAL

Dari uraian sebelumnya terlihat Islam dalam memperoleh ilmu pengetahuan menggunakan alat atau media yang sifatnya komprehensif. Dari kacamata ontologi, Al-Qur`an memberikan petunjuk bahwa seluruh ciptaan Allah dari strutur terkecil pembentuk alam seperti quark, partikel-partikel sub atomik, elektron, molekul sampai dengan struktur makro seperti jagad raya dan seisinya termasuk aktivitas sosial dan ekonomi adalah mengikuti hukum alam yang didesain sedemikian rupa dan dengan tujuan tertentu oleh Alloh SWT. Hal ini dijelaskan dalam firmanNya sebagai berikut:

Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan Dia-lah Yang maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al Hasyr, 1)

Dia (Allah) telah menciptakan (keberadaan) segala sesuatu dengan ukuran yang terukur (QS. Al Furqon, 20)

Dia menciptakan (keberadaan) segala sesuatu dengan (ada) hitungan satu persatu (QS. Al Jin,28)

Yang telah menciptkan tujuh langit berlapis-lapis, kamu sekail-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat seautau yang tidak seimbang? (Qs. Al Mulk,3)

Dan Kami (Allah) telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya (keberadaan) segala sesuatu dengan keadaan seimbang. (QS. Al Hijr, 19)

Dari firman Allah di atas maka segala bentuk ciptaan atau obyek empiris dari struktur mikro sampai dengan struktur makro termasuk tatanan sosial dan ekonomi sifatnya dapat terukur dan seimbang, tunduk dan memiliki sifat pengabdian kepada Allah SWT. Pijakan ini menjadi dasar dalam memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan, mengamati, memahami, mengkaji, dan mengejar realitas. Sahri Muhammad menjelaskannya sebagai berikut:

Dengan adanya kaidah keberadaan segala sesuatu, obyek empiris tertentu, yaitu benda sub atomis sampai ke jagad raya, termasuk perilaku sosial-ekonomi kesemuanya adalah terukur, dapat dihitung, berpasangan, seimbang, berlaku hukm sebab akibat dan berisi ilmu pengetahuan, maka keberadaan benda empirik sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Qur`an adalah melengkapi suatu anggapan (asumsi) obyek empiris yang dipakai dalam dunia ilmu pengetahuan secara luas. (2006, 13)

Dalam cara memperoleh ilmu pengetahuan atau epistemologi ilmu pengetahuan, Al-Qur`an menawarkan pemanfaatan pengalaman umat terdahulu, akal dan intuisi dengan tidak meninggalkan *kabar shadiq* baik melalui wahyu dan hadith sebagai sumber memperoleh dan mengkontruksi ilmu pengetahuan. Petunjuk dan hidayah dapat diperoleh melalui akal dan pengalaman dalam mencari kebenaran. Upaya mempelajari ilmu pengetahuan melewati pengalaman umat terdahulu dijelaskan Allah dalam firmanNya sebagai berikut:

Mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tidaklah bagianya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui (Qs. Al Baqarah, 102)

Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu (ahli kitab) jika kamu tidak mengetahui (QS Al Anbiya, 7)

Maka jika seandainya kamu (Muhammad) berada dalam keraguantentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kau (QS. Yunus, 94)

Maka tanyakanlah tentang hal itu kepada yang Maha Mengetahui (QS. A Furqan, 59)

Dari firman di atas digambarkan pijakan untuk bertanya kepada umat terdahulu dalam upaya untuk mencari kebenaran. Memperoleh ilmu pengetahuan dengan mempelajari ilmu dari orang-orang yang tepat yakni orang yang kompeten dan ahli dalam ilmu pengetahuan untuk mendapatkan yang bermanfaat dan menjahui yang *mudharat*.

Sementara itu penggunaan panca indera dan akal dalam memperoleh ilmu pengetahuan dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya sebagai berikut:

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hatimu dalam keadaan idak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur (QS. An-Nahl, 78)

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang ia menyaksikannya (QS. Qaaf, 37)

Dari firman Allah di atas, dijelaskan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara akal dan panca indera, esensi dan eksistensi, jiwa dan badan, dunia dan akhirat, seperti pada filsafat empirisme dan rasionalisme. Islam memandang adanya saling keterkaitan antara dua kutub yang berlawanan untuk mencapai titik keseimbangan. Implikasinya realitas tidak dapat dipandang sebagai obyek yang terpisah dan berdiri sendiri dari subyeknya yakni masyarakat. Dan oleh karena itu manusia memiliki kemampuan untuk mengkontruksi dan didekontruksi, merubah dan dirubah, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh realitas melalui ilmu pengetahuan.

Selain akal dan panca indera, intuisi dibutuhkan dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Intuisi atau hikmah ini didapatkan tidak melalui indera dan akal melainkan melalui pendekatan diri (*taqarub*) kepada Allah SWT yang diwujudkan dalam bentuk hidayah dan firasat. Hal ini dijelaskan Allah dalam firmanNya sebagai berikut:

Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakiNya. Dan barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya telah diberi kebajikan yang banyak. Dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal (QS. Al Baqarah, 269)

Dan setelah dia cukup dewasa Kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Yusuf, 22)

Dialah yang mengutus kepada kamu yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayaNya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang Nyata (QS Al Jumuah, 2)

Uraian di atas merupakan langkah awal untuk memahami metafora amanah melalui pendekatan spiritual. Metafora amanah pertama kali ditawarkan oleh Triyuwono (1997) melalui konsep “*organisasi dalam metafora amanah*”. Triyuwono (1997) memaparkan bahwa penggunaan metafora amanah dalam memandang dan membangun organisasi bertujuan untuk memberikan iklim humanis dan transedental dalam kehidupan organisasi. Amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaiknya dan dengan penuh tanggungjawab. Dengan adanya pihak yang menerima amanah maka sebenarnya pihak tersebut tidak memiliki hak secara mutlak terhadap sesuatu yang diamanahkan. Pihak tersebut wajib untuk memelihara dan menjaga amanah dengan sebaik-

sebaiknya serta melaksanakan apa yang diamanahkan oleh si pemberi amanah. Metafora amanah menganggap manusia merupakan wakil Allah di bumi atau disebut sebagai *khalifatullah fil ardh*. Metafora amanah diturunkan dari firman Allah sebagai berikut :

Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka Bumi (QS. Al Baqarah, 30)

Dialah yang menjadikan kami khalifah-khalifah di muka bumi (QS 35, 39)

Dengan kedudukannya sebagai khalifah, maka manusia mengemban amanah yang harus dipelihara dan dijaga dengan melaksanakan amanah tersebut dengan penuh rasa tanggungjawab. Jabatan sebagai khalifah pada hari akhir akan dipertanyakan kembali atau dipertanggungjawabkan kepada si pemberi amanah. Konsekuensinya penerima amanah akan berusaha melaksanakan amanah tersebut melalui jalan, aturan dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh pemberi amanah dalam hal ini Tuhan. Sebagai khalifah Allah, seyogyanyalah manusia mengelola bumi ini sesuai dengan kehendak yang Mengangkatnya (Abdulrahim, 2003). Dengan melaksanakan amanah dalam koridor "aturan Tuhan" maka manusia selalu menyadarkan setiap gerak dan langkah kepada "apa yang diinginkan" dan menjauhkan diri dari "apa yang dilarang" Tuhan. Berkaitan dengan hal ini Nabahan (2000, 10) menjelaskan sebagai berikut:

Dalam pandangan Islam, kekhalifahan manusia merupakan akidah yang harus pula mewarnai tata cara seseorang dalam bertindak. Mengapa? Dengan status khalifah manusia tidak sah berbuat seenaknya. Manusia sebagai khalifatullah harus di ikat dengan berbagai ketentuan. Coba perhatikan, kata *khalifah* menegaskan makna *wikalah* (perwakilan). Jika demikian halnya, maka manusia hanyalah "wakil" Allah. Dan ini berarti mengharuskan manusia dalam bertindak dan mengambil kebijakan haruslah sesuai dengan aturan dan ketetapan Allah agar manusia tetap absah sebagai khalifatullah. Allah menganugerahkan khalifah kepada manusia, tapi bersamaan dengan itu, Allah membuat berbagai ketentuan. Sebab itu, manusia dalam bertindak harus mempertimbangkan kehendak Allah sebagai Sang Pemberi Khalifah. Demikian, manusia karena "wakil" Allah, dalam segala tindakannya harus mengikuti kehendak Allah lewat SyariaHNya.

Konsekuensi logis dari jabatan khalifah adalah menjalaninya sesuai dengan kehendak dan tuntunan Allah SWT. Nilai-nilai spiritual yang memuat perintah dan larangan menjadi perspektif hidup. Segala aktifitas yang dilakukan tidak dapat dilepaskan dari menjaga dan menjalankan amanah baik secara individu maupun kolektif. Orientasi hidupnya adalah hanya kepada Allah. Amanah yang diberikan kepada khalifah adalah untuk mengelola bumi dengan segala isinya ini dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mewujudkan *rahmatan lil allamin* yakni kesejahteraan bagi seluruh alam. Pencapaian kesuksesan secara individual menurut kategori Islam adalah ketika mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan alam. Apabila realitas menunjukkan kesejahteraan bagi segelintir orang diatas penindasan manusia dan kerusakan alam maka sebenarnya pelaksanaan amanah tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Si pemberi amanah. Dalam hal ini Tuhan berfirman:

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (QS Al Anbiyaa', 107)

Organisasi dalam bingkai metafora amanah mengharuskan adil dalam perencanaan, proses implementasi dan tujuan. Konsep adil meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Belum tentu sesuatu dikatakan adil bila masing-masing pihak mendapatkan jumlah yang sama karena kebutuhan yang berbeda. Al-Attas (1981) menjelaskan adil sebagai kondisi atau keadaan *ikhwal* yang selaras di mana segala sesuatu berada pada tempatnya yang benar dan semestinya. Keadilan pada organisasi dan masyarakat pada dasarnya bermula pada adil pada diri sendiri. Ketika diri melakukan tindakan yang menyimpang seperti berdusta, berkhianat, serakah, dan lain-lain maka sebenarnya dia telah melakukan ketidakadilan pada dirinya sendiri. Oleh karena itu untuk mengetahui dan melaksanakan keadilan hanya dapat diperoleh melalui akal dan hati nurani. Akal dan hati nurani dalam mencari keadilan dipergunakan dengan cara mempelajari, memahami dan mengaplikasikan ayat-ayat Qauliyah dan Kauniyah dengan orientasi kemuliaan disisi Tuhan. Inilah sebenarnya perwujudan pengabdian kepada Tuhan sepanjang hidup. Maka dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sepanjang hidup manusia adalah pengabdian kepada Tuhan Yang Memberi Kehidupan. Melalui kemampuan dan potensinya (akal dan hati nurani) manusia dapat mengakses dan menginternalisasi ilmu pengetahuan kemudian memprestasiakannya dan mewariskannya pada umat sesudahnya dalam pengabdian dan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Tujuannya tidak

lain dan tidak bukan melainkan pengabdian dan penyembahan kepada Tuhan untuk menciptakan dan menebarkan kemakmuran di bumi. Predikat yang diemban manusia sebagai khalifah di muka bumi sebenarnya mengandung suatu komitmen pertanggungjawaban (Abdurrachman dan Ludigdo, 2004: 256). Konsekuensinya segala aktivitas termasuk dalam hal bermuamalah tidak akan lepas dari pengabdian dan penyembahan kepada Tuhan. Aktivitas ini harus dilakukan di atas hamparan nilai-nilai etika atau dengan kata lain diselimuti oleh aturan-aturan spiritual yang telah dilegalkan oleh Allah. Etika dalam kaitannya dengan aktivitas bisnis disebut sebagai etika bisnis Islam. Qardhawi (2001, 26) dalam hal ini menjelaskan:

Seorang muslim ketika membeli dan menjual, menyewakan dan memperkenalkan, melakukan penukaran dengan yang lainnya dalam harga atau berbagi kemanfaatan, ia selalu tunduk kepada aturan Allah dalam muamalahnya. Ia tidak akan berusaha dengan sesuatu yang haram, tidak akan mengembangkan usahanya dengan cara yang haram, tidak akan melakukan riba, tidak akan melakukan penimbunan, tidak akan berlaku zalim, tidak akan menipu, tidak akan berjudi, tidak akan mencuri, tidak akan menyuap, dan tidak akan menerima suapan.

Pernyataan Qardhawi di atas secara eksplisit menggambarkan bagaimana terikatnya muamalah dengan nilai-nilai etika Islam. Khalifah dalam mencari kegemilangan memakmurkan bumi harus menggelar fondasi etika yang sangat kuat dalam menjalankan pengabdianya. Etika sendiri menurut Verdeber (1978, 313) dalam Mulyana (1996) adalah merupakan standar-standar moral mengatur perilaku kita; bagaimana kita bertindak dan mengharapkan orang lain bertindak. Zadjuli (2002) menyatakan etika pada dasarnya merupakan dialektika antara kebebasan dan tanggungjawab, antara tujuan yang hendak dicapai dan cara untuk mencapai tujuan itu. Etika berkaitan dengan penilaian tentang perilaku benar atau tidak benar, yang baik atau tidak baik, yang pantas atau tidak pantas, yang berguna atau tidak berguna, dan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Sedangkan menurut Shiddiq (2004) etika bisnis adalah studi yang bersifat normal sebab etika menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan seseorang dan apa yang seharusnya tidak dilakukan seseorang. Menurut Mubyarto (2002) Etika bisnis Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran dan keadilan, etika bisnis Islam berbeda dengan kapitalisme karena Islam menentang adanya eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin dan melarang penumpukan harta kekayaan serta menghitung-hitungnya dan etika Islam berbeda dengan

sosialisme yang lebih menonjolkan kolektivisme tetapi dalam etika Islam menekankan pada empat sifat sekaligus yaitu kesatuan (*unity* atau *tawhid*), keseimbangan (*equilibrium* atau *adl*), kebebasan (*Free will*), Kebajikan (*benevolence* atau *ihsan*) dan tanggungjawab (*responsibility, mas'uliyah*). Shiddiq (2004) menjelaskan lebih lanjut empat sifat diatas yang merupakan lima konsep pemikiran yang diajukan oleh Rafiq Issa Bekun:

1. Kesatuan (*unity, tawhid*) adalah dimensi vertikal dari Islam. Prinsip ini memandang bahwa aspek politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya adalah satu kesatuan. Aplikasinya dalam bisnis, misalnya tidak dibenarkan diskriminasi dalam mengatur karyawan, penjualan, pembelian dan seterusnya baik atas dasar ras, jenis kelamin dan agama.
2. Keseimbangan (*equilibrium, adl*) adalah dimensi horizontal dalam Islam. Prinsip ini menganggap bahwa berbagai aspek kehidupan manusia tersebut di atas, harus menghasilkan sistem sosial yang terbaik. Aplikasinya dalam bisnis misalnya, tidak boleh melakukan penimbangan yang curang.
3. Kebebasan (*freewill*) maksudnya adalah manusia mempunyai kemampuan berbuat tanpa paksaan dari unsur eksternal, tetapi dalam parameter penciptaan Allah dan adanya amanah Allah untuk mengelola bumi dengan baik. Aplikasinya dalam bisnis, misalnya pelaku bisnis mempunyai kebebasan dalam menerima atau menolak akad (kontrak).
4. Tanggungjawab (*responsibilit, mas'uliyah*) adalah bahwa setiap manusia harus bertanggungjawab terhadap segala perbuatannya. Aplikasinya dalam bisnis misalnya seorang pelaku bisnis tidak dapat menyalahkan faktor tekanan bisnis yang membuatnya berbuat tidak etis atau dengan dalih semua orang telah berbuat tidak etis.

Pemahaman predikat *khalifahtullah fil ardh* pada akal, hati, dan pikiran manusia bertransformasi kedalam cara pandang yang diplementasikan dalam perilaku dan tindakan mencerminkan nilai-nilai etika berdasarkan Islam berupa penyatuan *unity, equilibrium, freewill* dan *responsibility*. Dari karakteristik yang dimiliki oleh metafora amanah yang membawa nilai-nilai humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal maka metafora amanah termasuk hasil kajian pemikiran ilmu pengetahuan yang menyatukan antara potensi intelektual, akal, pengalaman dan intuisi untuk mewujudkan tujuan keselamatan dunia akhirat. Oleh karena itu

metafora amanah dipergunakan sebagai alat analisis dalam usaha mereduksi *agency problem* yang terjadi dalam kontrak *mudharabah* antara bank syariah dan nasabah pembiayaan.

3.4 METAFORA ZAKAT DERIVATIF METAFORA AMANAH

Konsep khalifatulah dalam aktivitas ekonomi memiliki pengaruh sangat besar terhadap harta. Sedangkan harta sendiri tidak dapat dipisahkan dari aktivitas muamalah tersebut karena sarana dan tujuan dalam bermuamalah salah satu yang tidak pernah lepas adalah harta. Konsep “wakil” atas harta ini dikembalikan pada ketundukkan dan ketaatan kepada pemilik harta yang telah mendelegasikan wewenang kepada “wakilnya” untuk menjaga, memelihara, mengelola, dan memanfaatkan harta. Landasan pemikiran atas harta yang diamankan tersebut adalah bahwa Tuhan pemilik segala apa yang ada di muka bumi, di atas langit, diantaranya dan disegala penjurunya. Maka harta dan manusia pun termasuk milik Allah. Manusia hanya mampu mengambil dari sumbernya, mengeluarkan dan mengeksploitasinya. Memindahkan dari asalnya yang membutuhkan kemudian disimpan atau diolah dan campurkan dengan sumber lainnya (dengan proses yang sama) menjadi suatu yang baru. Manusia hanya mampu mengubahnya menjadi bentuk baru akan tetapi tidak mampu menciptakan substansinya. Konsep ini membawa pada dua substansi penting atas harta yaitu:

1. Bahwa manusia sebagai “wakil” Allah di bumi tidak memiliki kepemilikan secara mutlak atas harta. Manusia hanyalah pemegang amanah untuk memelihara, menjaga, mengelola dan memanfaatkan melalui cara-cara yang diridhai oleh Allah. Manusia hanyalah pekerja yang mendapatkan dan mengambil manfaat dari harta tersebut. Pandangan Islam berbeda dengan paham kapitalisme yang menganggap harta mutlak milik manusia karenanya manusia bebas mendapatkan dan memanfaatkan. Dari paradigma ini munculnya falsafah kebebasan kepemilikan, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dimana manusia bebas menentukan cara mendapatkan dan memanfaatkan hartanya. Pandangan Islam juga berbeda dengan sosialisme yang kebalikan dari sistem kapitalisme yakni tidak mengakui kepemilikan individu. Sosialisme mematikan kreatifitas manusia, dimensi individual dan motif-motif manusiawi dihilangkan sehingga dorongan untuk pencapaian pribadi dihilangkan.
2. Dikatakan dalam sebuah hadist bahwasannya di alam akherat nanti manusia akan ditanya empat perkara yakni: tentang umur, badan, ilmu dan harta. Dalam tiga hal pertama menyangkut tentang untuk apa dimanfaatkan sedangkan ketika menyangkut tentang harta maka dinyatakan darimana asalnya dan untuk apa dipergunakan. Khalifah

pengemban amanah harta yang melimpah akan dimintai pertanggung jawaban dari mana diperoleh dan bagaimana pemanfaatannya. Dalam mengelola harta terdapat pembatasan dalam pencarian dan penggunaan harta baik secara individu maupun komunal karena “wakil” atau “manajer” hanya memiliki hak guna. Konsep diatas membawa konsekuensi logis bahwa ada hak Allah yang sangat besar dalam harta tersebut yang bukan untuk kepentingan Allah akan tetapi terfleksikan dalam hak orang-orang miskin dan fakir yang telah ditetapkan Allah dalam firman-Nya disurat Al-Baqarah : 273 sebagai berikut :

Mereka bertanya kepada mu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apakah saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan pada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. “Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui.

Dua substansi diatas sebenarnya menuju pada muara zakat. Metafora amanah seperti yang dinyatakan oleh Triyuwono (1997;2001) dalam operasionalnya pada organisasi diturunkan menjadi metafora zakat. Dengan metafora zakat maka orientasi bisnis tidak pada pencapaian laba bersih melainkan pada pencapaian zakat. Zakat mempertemukan prinsip kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan. Kebebasan manusia dalam berekspresi dan inovasi dalam lingkaran Tauhid mewujudkan hasil materi atau laba dan distribusi dari hasil merupakan perwujudan konkret dari nilai-nilai keadilan. Lebih lanjut dijelaskan makna yang terkandung dalam metafora zakat oleh Triyuwono (2000, 29) sebagai berikut:

Pertama, ada transformasi dari pencapaian laba yang maksimal ke pencapaian zakat. Ini berarti bahwa pencapaian laba bukan merupakan tujuan akhir (*the ultimate goal*) preusan, tetapi hanya sekedar tujuan antara. *Kedua*, segala bentuk operasi perusahaan harus tunduk dalam aturan main. (*rules of the game*) yang ditetapkan dalam syari`ah. *Ketiga*, zakat merupakan perpaduan yang seimbang antara egoistik dan altruistik. *Keempat*, zakat merupakan nilai emansipatoris. Ia adalah lambang pembebas alam dari penindasan dan eksploitasi manusia. *Relima*, zakat adalah penghubung antara aktivitas manusia yang profan (duniawi) dan suci (ukhrowi).

Makna yang dimiliki oleh metafora zakat sebagaimana dikemukakan oleh Triyuwono di atas apabila dimasukkan dalam sistem dapat mereduksi *agency problem* melalui proses transformasi nilai. Individu yakni para pelaku bisnis, proses pelaksanaan aktivitas bisnis, hasil yang dicapai sampai pada pemanfaatan usaha tersebut berorientasikan pada zakat. Zakat tidak dapat lepas dari kesucian, kebersihan dan kejernihan, maka semua yang dipresentasikan oleh manusia yang berbuah hasil adalah harus dalam bingkai syariah. Segala sesuatu yang sifatnya berwujud, konkret atau fisik dapat berkembang dengan suci, bersih dan jernih apabila berada dalam lingkungan, nilai, dan pengaruh-pengaruh subyektif dari simbol-simbol kesucian dan kebersihan. Selain itu, segala sesuatu yang tumbuh dalam keadaan suci, bersih dan jernih masih perlu disucikan kembali dengan motivasi spiritual melalui zakat dan keadilan distribusi.

3.5 AKUNTANSI SYARIAH DALAM TEORI ILMU SOSIAL PROFETIK

Kajian keilmuan yang membahas Akuntansi Syariah semakin diminati sejak kurang lebih 10 tahun terakhir. Sebagai bagian dari salah satu cabang ilmu Ekonomi Islam, Akuntansi Syariah atau disebut juga Akuntansi Islam semakin banyak dipelajari, dikaji, di turunkan dalam model-model praktis. Semakin besarnya kebutuhan akan system Akuntansi Islam ditengarai salah satunya karena perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam yang memiliki karakteristik bisnis, visi dan misi serta tujuan yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.

Dalam usaha merekonstruksi Akuntansi Syariah, para ilmuwan terbelah menjadi dua golongan yang saling melengkapi yaitu mereka yang membangun teori Akuntansi Syariah melalui wacana praktis dan ilmuwan yang membangun Akuntansi Syariah melalui pendekatan filosofis teoritis. Membangun teori Akuntansi Syariah secara praktis selalu terkait dari pola atau pendekatan akuntansi konvensional atau akuntansi yang lahir dari paham kapitalisme. Pemahaman secara utuh akuntansi konvensional dan pemahaman secara menyeluruh mengenai syariah, konsep, filosofi dan prinsip kehidupan Islam melahirkan rekonstruksi teori akuntansi Islam.

Menurut Subiyantoro dan Triyuwono (2004), ilmu pengetahuan ada dari konteks yang melahirkannya atau *context of discovery*. Lebih lanjut Subiyantoro dan Triyuwono menjelaskan bahwa pada konteks ruang dan waktu tertentu ilmu itu ada tidak saja dipengaruhi oleh faktor murni ilmiah melainkan didorong juga oleh faktor ideologi, moral, religius, dan tradisi. Oleh karena itu, pernyataan bahwa ilmu pengetahuan bersifat bebas nilai dan universal, dapat diterapkan pada segala lingkungan sosiologis dan psikologis, budaya dan norma lokal, agama beserta nilai-nilai spiritualnya adalah tidak beralasan. Ilmu pengetahuan

yang dihasilkan oleh manusia sangat bergantung dengan cara pandang atau *worldview* dari manusia itu sendiri. Ilmu psikologi atau sosiologi Amerika berbeda dari Cina, ilmu fiqih tidak ditemukan dalam peradaban India. Oleh karena itu prinsip-prinsip epistemologi kontemporer yang lahir dari peradaban Barat modern bila dicermati mengandung nilai-nilai Barat. Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan ilmu pengetahuan tidak bebas nilai melainkan sarat dengan nilai-nilai yang melahirkan ilmu tersebut. Ilmu pengetahuan tidak muncul secara tiba-tiba atau lahir dengan sendirinya melainkan dari *worldview*. Zarkasyi (2005, 10) menjelaskannya sebagai berikut:

...perlu ditegaskan bahwa ilmu dalam Islam dan dalam tradisi manapun tidak lahir secara tiba-tiba. Seperti dijelaskan diatas fondasi bagi lahirnya suatu disiplin ilmu adalah *worldview* yang memiliki konsep-konsep keilmuan. *Worldview* ilmiah ini kemudian menghasilkan tradisi intelektual (tradisi ilmiah) dalam masyarakat dan selanjutnya lahirlah disiplin ilmu.

Akuntansi Syariah adalah ilmu yang bersumber dari *worldview* Islam. Meski begitu sangat ditegaskan bahwa akuntansi syariah bukan ilmu yang mempelajari agama terlebih lagi ilmu yang bertujuan untuk menarik masuk ke agama tertentu. Akuntansi Syariah adalah ilmu yang mempelajari teknologi akuntansi Islam bukan spiritual. Hanya saja pendekatan nilai-nilai spiritual seperti keadilan, kejujuran, pertanggung jawaban kepada Tuhan, manusia dan alam, dan lain-lain menjadi landasan ilmu Akuntansi Syariah merupakan konsekuensi logis dalam merekonstruksi Akuntansi Syariah.

Tidak ada yang bisa menjawab mengapa akuntansi diatur dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Alla telah menghajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan di tulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.

Perintah di atas pada dasarnya bersifat universal bahwa pencatatan harus dilakukan dalam perdagangan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Perintah ini bersifat sepanjang masa kehidupan "ada" dan tidak berubah dalam substansi apapun. Sedangkan yang dapat berubah adalah model berupa bentuk laporan keuangan, prosedur dan teknik pengukuran, dan lain-lain. Model ini berubah seiring perkembangan aktivitas bisnis, sistem yang dipergunakan, teknologi, kepentingan sosial dan politik, dan lain-lain. Perintah Al-Qur'an yang bersifat normatif di atas memerlukan seperangkat usaha untuk diturunkan dalam model-


model praktis dalam rangka membumikan nilai-nilai normatif Al-Qur'an ke dalam nilai-nilai empiris. Ilmu sosial profetik merupakan ilmu yang diturunkan dari Al-Quran dan Hadist melalui kaidah-kaidah ilmiah sebagai jalan bertemunya perintah normatif dengan praktik. Meski kadang di anggap mustahil oleh sebagian kalangan, namun sejarah membuktikan bahwa Muhammad sebelum menjadi Rasulullah telah melakukan beberapa sistem perdagangan seperti pembayaran melalui cek, pembayaran dengan mata uang yang berbeda karena melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain, dan lain-lain yang tentu sesuai dengan kapasitas kebutuhan pada masa itu. Rasulullah membersihkan muamalah *maaliah* (keuangan) dari riba, penipuan, perjudian, monopoli dan pemerasan dengan mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi ini dan mereka memiliki sebutan khusus *hafazhatul amwal* (pengawas keuangan). Selain itu diteruskan pada masa khalifah telah berdiri baitul mal yang mengelola uang zakat dan uang negara dalam jumlah sangat besar pada masa itu melalui sistem pencatatan yang akurat serta mendetail yang sebagian dijelaskan dalam Manuskrip Abdullah bin Muhammad bin Kayah Al Mazindarani (765H/1463 M) yang ditulis kurang lebih 131 tahun sebelum Lucas Pacioli lahir. Beberapa undang-undang akuntansi yang diterapkan pada masa khalifah adalah undang-undang akuntansi untuk perorangan, perserikatan (syarikah), atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta (*hijir*) dan anggaran negara.

3.6 PRINSIP FILOSOFI AKUNTANSI SYARIAH & KONSEP DASAR AKUNTANSI SYARIAH

Iwan Triyuwono dalam bukunya yang berjudul *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah* menawarkan empat prinsip teori Akuntansi Syariah yaitu Humanis, Emansipatoris, Transedental dan Teleologikal. Triyuwono (2006) memulai rekonstruksinya dari perumusan *basic principle* ontologi akuntansi Islam. Prinsip-prinsip ini lahir dari konteks *faith, knowledge, dan action* yang artinya ilmu Akuntansi Syariah (*knowledge*) sebagai dasar praktik akuntansi (*action*) sangat bergantung pada nilai-nilai tauhid (*faith*) untuk mencapai manfaat yang hakiki. Kemanfaatan yang hakiki dalam Islam adalah rahmatan lil allamin untuk mencapai kebahagiaan *Fid-dhin, Wa-dunia, Wal-akhirah*. Akuntansi Syariah diharapkan menjadi salah satu instrumen pengetahuan yang membawa pada tujuan kemanfaatan di atas. Tidak ada lagi tempat bagi manipulasi data dan tidak ada lagi ruang bagi pengaplikasian metode atau teknik akuntansi yang merugikan pihak lain.

Struktur Hierarkis Proses derivasi Konsep Dasar Teori akuntansi Syariah menurut Triyuwono (2006;323):





Konsep dasar Akuntansi Syariah yang ditawarkan oleh Triyuwono di atas merupakan upaya rekontruksi terhadap pemikiran akuntansi modern. *Faith* atau iman merupakan *basic principle* manusia untuk mencari, mengejar, mendapatkan, mempelajari, memahami, dan mempraktekkan *knowledge* atau ilmu pengetahuan yang akan bertransformasi dalam praktik atau *action*. Humanis menggambarkan pengertian akuntansi syariah sebagai teori yang bersifat manusiawi atau kembali pada fitrah manusia. Akuntansi tidak ditempatkan sebagai model terasing melainkan lahir dan tumbuh dari paradigma dan pola pikir berdasarkan budaya manusia itu sendiri.

Emansipatoris merupakan kekuatan untuk melepaskan dan melakukan perubahan dari akar menuju pola peradaban yang terlepas dari keterpenjaraan kekuatan dan ideology semu. Pembebasan pola pikir yang diharapkan sampai pada praktik akuntansi melalui manusia itu sendiri yaitu dari pemikiran yang parsial menuju pemikiran yang holistic, luas dan tercerahkan (Triyuwono, 2002).

Transedental adalah meluncurnya teori akuntansi syariah menuju berbagai dimensi ilmu pengetahuan yang lain tanpa batas dan halangan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuannya sendiri seperti sosiologi, etnologi, antropologi, dan lain-lain. Aspek transedental membawa akuntansi syariah dalam karakteristik epistemologis yang bersifat terbuka dalam berbagai pola pendekatan sehingga teori akuntansi syariah bersifat emansipatoris. Selain itu aspek transedental juga berpengaruh pada paham ontologism yang dianut dimana tidak terbatas pada obyek yang bersifat fisik melainkan juga metafisik.

Teleologikal menempatkan aspek pertanggung jawaban pada akuntansi syariah tidak hanya terbatas pada informasi ekonomi yang disajikan melainkan juga bentuk pertanggung jawaban manusia kepada Tuhan dan alam. Konsep keutuhan sebagai hamba dan makhluk bertujuan untuk membawa manusia pada tingkat *fallah* atau kemenangan dengan kebersihan manusia untuk kembali kepada Tuhan.

Seluruh prinsip filosofis di atas kemudian di turunkan dalam konsep yang lebih konkret sebagai dasar pembentukan teori Akuntansi Syariah yaitu *instrumental, socio economic, critical, justice, all-inclusive, rational intuitive, ethical* dan *holistic welfare*. Adapun *instrumental* merupakan dasar pemikiran pada akuntansi syariah sebagai ilmu pengetahuan yang dapat diaplikasikan dalam dunia praktik dan tidak berhenti pada teori. Akuntansi syariah sebagai ilmu yang lahir dan terbentuk dari perilaku manusia yang humanis memancarkan baik dalam teori maupun praktik nilai-nilai fitrah manusia itu sendiri sehingga tidak kaku dan kolot melainkan fleksibel sesuai dengan perubahan yang bersifat dinamis dan menuntut kelenturan pola pikir. *Socio economic* pada Akuntansi syariah meluaskan wacana transaksi untuk tidak berpandangan sempit pada transaksi ekonomis melainkan juga social meliputi aspek social, mental dan spiritual yang dimiliki oleh entitas bisnis. Kemampuan manajerial yang canggih dan modern mampu membawa pada keuntungan tinggi tidak berarti tanpa kekuatan social, mental dan spiritual. Bencana alam karena *human error* kerap kali terjadi merupakan pesan bahwa keberhasilan industri tanpa diikuti oleh aspek social, mental dan spiritual hanya membawa pada titik terendah manusia itu sendiri sebagai subyek penderita bagi manusia yang lain.

Konsep *critical justice* mengindikasikan pemikiran akuntansi syariah yang bersifat kritis baik untuk dinilai maupun kemampuannya untuk menilai secara kritis akuntansi modern. Diharapkan keterbukaan ini mampu membawa akuntansi yang lebih baik dalam teori dan praktik. Contohnya dapat dilihat dari sikap kritis syariah kepada akuntansi modern dalam menempatkan aspek materi lebih dominan dibandingkan dengan aspek non materi.

Informasi yang bersifat ekonomis pada akuntansi modern dianggap cukup sebagai informasi dan alat pengambilan keputusan bisnis. Hal ini menunjukkan ketidakadilan pada teori akuntansi modern. Akuntansi syariah meletakkan dua konsep ini secara adil dan seimbang sehingga penerima manfaat informasi akuntansi mendapatkan gambaran secara lebih utuh dalam proses dan prospek bisnis.

Konsep *all-inclusive* mengindikasikan keterbukaan akuntansi syariah terhadap konsep-konsep teori akuntansi modern sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keutamaan isi dibandingkan simbol merupakan karakter yang dibangun oleh akuntansi syariah. Konsep dasar *rational-intuitiv* terkait dengan epistemologi Islam berhubungan dengan struktur metafisika dasar Islam yang merupakan formula sejalan dengan wahyu (*revelation*), hadith, ilham (intuisi), akal dan pengalaman. Metafisika sendiri menurut Al-Attas (1978, 34) adalah ilmu tentang Wujud yang tidak melibatkan perenungan dan refleksi intelektual belaka, tetapi juga didasarkan atas pengetahuan yang dicapai melalui pengabdian praktis terhadap Wujud yang direnungkan tersebut melalui sistem hukum yang diwahyukan. Oleh karena itu segala aktivitas keilmuan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari unsur spiritual berupa pengabdian kepada Tuhan melalui wahyu sebagai pedoman dimana prinsip ini ditanggalkan oleh Barat. Maka untuk mengetahui hakekat realitas tidak cukup hanya dengan menggunakan akal dan panca indera melainkan juga wahyu, hadith, ilham, akal dan pengalaman. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan paradigma keilmuan antara Islam dengan Barat diawali dari perbedaan ontologis dimana Barat memahami wujud alam ini hanya sebagai materi (*physic*) sehingga epistemologinya hanya berdasarkan akal dan panca indera. Sedangkan segala aspek di luar materi ditanggalkan karena irasional atau tidak dapat diterima oleh akal. Realitas yang dipahami hanya terbatas pada alam nyata dan dianggap sebagai satu-satunya realitas. Kekosongan wahyu menghasilkan ilmu pengetahuan yang hanya terkait dengan fenomena. Adapun perspektif keilmuan dalam Islam memahami wujud alam baik sebagai alam ghaib (*metaphysic*) dan alam syahadah (*physic*) serta wahyu sebagai sumber ilmu tentang kedua alam itu. Perbedaan inilah yang pada akhirnya melahirkan keimanan dan pandangan-hidup (*worldview*) yang berbeda mengenai realitas akhir. Hal ini dipertegas oleh Armas dalam tulisannya sebagai berikut :

Memang antara Islam dengan filsafat dan sains modern terdapat persamaan khususnya dalam hal-hal yang menyangkut sumber dan metode ilmu, kesatuan cara mengetahui secara nalar dan empiris, kombinasi realisme, idealisme, dan pragmatisme sebagai fondasi kognitif bagi filsafat

sains; proses dan filsafat sains. Bagaimanapun terdapat sejumlah perbedaan mendasar dalam pandangan hidup (*divergent worldviews*) mengenai Realitas akhir. Dalam Islam, wahyu merupakan sumber ilmu tentang realitas dan kebenaran akhir berkenaan dengan makhluk ciptaan dan Pencipta. (2005, 13)

Dalam proses penciptaan ilmu pengetahuan, Islam mengharuskan peneliti untuk menggali dan menyatukan seluruh kemampuan internalnya yaitu kemampuan intelektual, jiwa dan spiritual secara terpadu dan optimal. Kemampuan internal dipergunakan untuk mengerti dan memahami fenomena dan membangunnya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi seluruh alam.

Ilmu pengetahuan dalam Islam adalah sebuah produk yang terbentuk dari pemahaman terhadap wahyu yang sifatnya universal, permanen dan dinamis. Oleh karena itu, dalam membangun ilmu pengetahuan dalam Islam tidak dapat hanya mengandalkan dan mengakui kapasitas intelektual rasional seperti pada modernisme tetapi menyatukan juga kemampuan jiwa dan spiritual manusia. Hal ini dijelaskan Qardlawiy dalam bukunya sebagai berikut:

Kita segenap kaum muslimin mempercayai dua sumber yaitu materi dan akal, dan menghargainya sebagai perangkat penting, bahkan sebagai nikmat yang agung, yang dikaruniakan oleh Alloh kepada manusia agar mereka mengenal dirinya dan alam raya di sekelilingnya. Dengan ilmu pengetahuan ia mampu menyingkap aturan dan rahasia-rahasia alam yang dianggap sebagai kesaksian paling besar dan bukti paling akurat akan adanya Tuhan Yang Maha Tinggi, yang telah menciptkana segala sesuatu dan memberinya petunjuk....namun begitu, kita segenap umat muslimin percaya bahwa masih ada sumber lain bagi ilmu pengetahuan, yang kedudukannya lebih tinggi ketimbang dua sumber ini. Sumber ini meluruskan dua sumber tadi jika keduanya menyimpangt dari kebenaran atau tersesat jalan. Sumber itu adalah wahyu ilahi (*al-wahy al-ilahy*) (1996, 117–118).

Selanjutnya masuk kepada konsep dasar *ethical* yang diturunkan dari motivasi untuk kembali kepada Tuhan dalam kebersihan dan kesucian dengan mengikuti hukum-hukum Tuhan. Oleh karena itu Akuntansi Syariah tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai spiritual islam. Sebagai bagian kajian ilmu ekonomi Islam maka akuntansi syariah memiliki beberapa

karakteristik dalam konsep harta dan riba yang pada akhirnya mempengaruhi akuntansi suariah dalam memandang harta. Penelitian menunjukkan 1% penduduk dengan pendapatan tertinggi dunia setara dengan 60% penduduk pendapatan terendah dunia atau kekayaan 1 manusia sama dengan 3 miliar manusia. Fenomena ini menunjukkan kesenjangan ekonomi. Pola produksi modern menjadikan kepemilikan bersifat individual, produksi bersifat kolektif, penjualan bersifat kolektif dan pembagian keuntungan bersifat individual. Penguasaan individual sumber-sumber ekonomi di wilayah hulu sampai hilir menggurita baik di sektor pertambangan, hutan, dan energi tanpa dilandasi ketegasan pemerintah semakin melebarkan jarak antara kaya dengan miskin. Pola produksi modern menempatkan buruh sebagai bagian dari biaya produksi sehingga dengan dalih efisiensi biaya, maka gaji buruh menjadi bagian dari kebijakan penekanan biaya agar produk kompetitif. Sementara pemilik perusahaan memiliki bagian terbesar untuk menikmati “kue” keuntungan. Sistem ekonomi Islam memiliki pandangan yang tegas mengenai harta berangkat dari QS.An-Nuur:33 bahwa harta adalah milik Allah. Bagaimana manusia memiliki dan menguasai harta ditegaskan dalam QS Al-Hadid:7 yaitu manusia memiliki hak kepemilikan atas harta tetapi tidak mutlak dan oleh karena itu sistem ekonomi Islam menetapkan sebab-sebab kepemilikan yang boleh dan tidak boleh melalui hukum-hukum individu dalam memperoleh harta seperti warisan, hibbah, wasiat, menghidupkan tanah mati, bekerja, dan lain-lain. Selain kepemilikan individu, sistem ekonomi Islam mengatur kepemilikan umum melalui sabda Rasulullah rwayat Ahmad dan Abu Dawud “*Manusia itu berserikat (punya andil) dalam tiga perkara, yaitu: air, ladang rumput (hutan), dan api (BBM, gas, listrik, dsb)* sehingga ketiga sumber kekayaan tersebut adalah sepenuhnya milik umum bahkan negara tidak berhak memilikinya. Manfaat dari ketiga sumber kekayaan di atas sepenuhnya untuk umum. Sistem ekonomi Islam selain mengatur kepemilikan pribadi, kepemilikan umum juga mengatur kepemilikan negara seperti misalnya harta temuan, warga negara yang meninggal tetapi tidak memiliki ahli waris, *kharaj, rikaz* dan lain-lain semuanya dimasukkan dalam Baitul Mal atau kas milik negara. Dalam usaha mengembangkan dan memanfaatkan harta tidak luput dari sistem ekonomi Islam. Pemanfaatan harta untuk kegiatan konsumsi dan produksi dilaksanakan melalui mekanisme *partnership*, jual beli, sewa menyewa, sewa beli, pesan dengan tangguh bayar, dan sebagainya. Sementara untuk pemanfaatan harta dibatasi manakah harta yang haram dan halal, di tentukan manakah harta yang wajib, sunah, mubah, dan makruh untuk di keluarkan zakat, infaq atau shodaqohnya. Negara memiliki peranan yang penting sebagai pengelola kepemilikan umum dan kepemilikan negara sehingga harta tersebut tidak dimiliki secara mutlak dan

kebebasan tanpa batas oleh sekelompok pemilik modal atau individu. Tujuannya tidak lain adalah “*Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*”(QS.Al Hasyr:7). Dari semua penjelasan di atas, sistem ekonomi Islam mengatur secara substansi kepemilikan harta, pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan harta secara berkesinambungan dan berkelanjutan tidak terbatas atau berhenti pada pemilik modal melainkan sampai pada distribusi kekayaan dan distribusi hasil dari penambahan kekayaan. Sementara itu Islam memberikan tempat bunga sebagai riba. Konsep uang dalam Islam sangat jelas bahwa uang adalah uang dan bersifat *flow concept*. Uang semakin berkembang karena aliran produksi pada sektor riil. Apabila uang tidak dialirkan dalam sektor riil maka uang akan mengendap menjadi *capital* dalam wadah yang disebut *private goods* tidak menghasilkan *return* dan wajib dikenai zakat. Dalam kerjasama usaha, investasi atau proses uang mengalir karena produksi, setiap pihak masuk dalam konsekuensi untung, rugi dan BEP. Dalam konsep *Time Value of Money*, inflasi dan ketidak pastian *return* dipaksakan untuk menjadi *positive return* melalui *premium risk* dalam wujud bunga. Uang dipaksakan untuk bergerak secara positif tidak peduli apakah karena pertumbuhan produksi, kerugian produksi atau untuk investasi non riil. Sulit membedakan apakah dalam investasi terjadi produksi barang atau justru produksi uang. Apabila uang berkembang dan menggelembung besar (*buble economy*) tidak karena sektor riil maka yang terjadi adalah kegiatan spekulasi dan permainan pasar yang tidak sehat dan hanya berputar serta berkembang pada komunitas tertentu yang menguasai pasar dan uang. Dalam sistem ekonomi Islam, pemanfaatan barang atau menjual barang dengan pemanfaatan uang atau menjual uang sangat berbeda. Al Qur'an menghalalkan keuntungan (laba) yang didapatkan dari transaksi terhadap barang dan mengharamkan keuntungan (bunga) yang didapatkan dari transaksi terhadap uang, yang kemudian disebut dengan riba. Hal ini dijelaskan dengan tegas pada QS. Al-Baqarah “...*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” . Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem ekonomi Islam menempatkan uang sebagai alat untuk mengukur harga sesuatu, media transaksi untuk sesuatu yang riil dan bukan sebagai alat komoditi. Uang untuk menghargai sesuatu dan tidak untuk dihargai. Berapakah harga 100 rbu rupiah akan mengalihkan fungsi uang menjadi barang yang keuntungannya disebut riba. Spekulasi dan permainan pasar yang tidak sehat membawa pada kehancuran ekonmi seperti yang terjadi saat ini. Tujuan sistem ekonomi Islam adalah perkembangan uang atau kekayaan yang bersifat menyeluruh melalui perkembangan sektor riil, peningkatan produksi, berdampak pada perluasan kesejahteraan secara merata tentu dalam pengawasan secara terarah dan bertanggung jawab oleh

negara. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori akuntansi syariah berorientasi pada kesejahteraan materi dan non materi.

Soal Latihan:

1. Jelaskan bagaimana paradigma Barat merekonstruksi ilmu pengetahuan?
2. Jelaskan bagaimana paradigma Islam dalam merekonstruksi ilmu pengetahuan?
3. Jelaskan bagaimana merekonstruksi akuntansi Islam melalui paradigma Islam?